



LAPORAN KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN

2
0
2
2



**QUICK
RESPONSE**
SEARCH AND RESCUE



KATA PENGANTAR

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang merupakan Institusi Pemerintah sebagai pelaksana tugas dibidang pencarian dan pertolongan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam kapal dan atau pesawat udara, serta memberikan bantuan Pencarian dan Pertolongan dalam penanggulangan bencana dan kondisi membahayakan manusia sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten telah menyusun Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya laporan akuntabilitas ini diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good govermance*).

Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas dimasa yang mendatang dapat berjalan lebih baik sehingga program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.



Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten,

Edi Tryanto, S.IP., M.M.
Korwata (III/c)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2022 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2022. Laporan Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2022 ditunjukkan dalam capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

KEGIATAN				Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)
SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN					
SK1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecapatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	19,26 menit	122,97%
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	99,98%	99,98%
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	85	90,01	105,89%

SK2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	70	65,74	93,91%
SK3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	93%	93%
SK4	Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	6	Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	80%	78%	97,50%
SK5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	75%	18,75%	25%
SK6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	35%	30,78%	87,94%
SK7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90	88,29	98,10%
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	90	65,14	72,38%
		11	Nilai SAKIP (APIP)	BB	B	90,56%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 11 (sebelas) IKK terkait tugas dan wewenang Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2022, hanya 2 (dua) IKK yang capaiannya melebihi target dari yang telah ditetapkan, yaitu IKK.1 Kecepatan Tanggap (*response time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan memiliki capaian sebesar 122,97% , dimana target *response time* pada tahun 2022 selama 25 menit dan dapat diperoleh rata-rata

capaian *response time* selama 19,26 menit hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan *response time* pada operasi pencarian dan pertolongan. IKK.3 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan, IKK ini merupakan indikator baru yang dimasukkan kedalam perhitungan tahun 2022. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 85 (nilai) dengan realisasi sebesar 90,01 sehingga diperoleh capaian sebesar 105,89% dengan kata lain masyarakat puas terhadap layanan jasa Pencarian dan Pertolongan yang diberikan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Dari 11 (sebelas) IKK penilaian kinerja terdapat 9 (Sembilan) IKK yang belum memiliki capaian sesuai dengan target yaitu yang pertama IKK. 2 Presentase korban terevakuasi pada Operasi Pencarian dan Pertolongan diperoleh capaian sebesar 99,98% lebih kecil dari target 100%. Hal ini dikarenakan dari total korban 25.490 orang terdapat korban hilang sebanyak 4 orang yang tidak dapat ditemukan hingga hari ke-7 operasi pencarian dan pertolongan. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa korban hilang tidak dapat ditemukan, seperti informasi yang tidak akurat dan kurangnya saksi pada saat kejadian musibah/bencana/kecelakaan, keterlambatan penyampaian waktu kejadian sehingga area pencarian bisa menyimpang dan meluas, cuaca yang kurang mendukung, alut yang tidak memadai, jarak dari lokasi kejadian dengan kantor atau unit siaga terlalu jauh, terdapat bambu, sampah, atau karang yang menghalangi korban dan membuat korban tersangkut di bawah air sehingga tim SAR gabungan kesulitan untuk menemukan korban.

IKK.4 Indeks Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama). Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga,

kesiapan sarana prasarana, alat komunikasi dan pelaksanaan siaga khusus. Pada tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 93,91% dikarenakan salah satu nilai yg berpengaruh adalah pemenuhan petugas siaga rutin, dimana jumlah petugas siaga yang ada masih dibawah standar yang ditentukan oleh Perban 18/2018 pasal 39 ayat (2) (tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan) sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian yang diperoleh.

IKK.5 Persentase Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dibina (Utama) memperoleh capaian sebesar 93% dikarenakan dari target 100 peserta hanya 93 orang yang mengikuti.

IKK.6 Pelaksanaan pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi. Penilaian tersebut diberikan oleh Direktorat Kesiapsiagaan kantor pusat, dimana Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten mendapatkan nilai sebesar 78% dengan capaian 97,50% dari target nilai 80%.

IKK.7 Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengeolaan Tenaga Pencarian dan Pertolongab memperoleh capaian sebesar 25% dikarenakan rendahnya kesadaran rescuer akan pentingnya kesamaptan dan tidak semua *rescuer* dapat mengikuti kegiatan secara bersamaan hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kegiatan dinas luar, pelaksanaan siaga rutin, yang menyebabkan tidak semua *rescuer* bisa mengikuti kesemaptan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

IKK.8 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan hanya memperoleh capaian sebesar 30,78% hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten belum memenuhi standar pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan SK-KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

IKK.9 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran memperoleh capaian sebesar 98,10%, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu rendahnya penyerapan realisasi anggaran pada tahun 2022.

IKK.10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya memperoleh capaian sebesar 72,38%, hal ini dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang tidak menjadi responden dalam pengisian kuisioner serta masih terdapat pegawai yang kurang puas akan layanan kepegawaian Unit Pelayanan Teknis (UPT), selain itu masih rendahnya nilai audit kearsipan internal yang diberikan oleh kantor pusat ikut mempengaruhi capaian yang didapat.

IKK.11 Nilai SAKIP (APIP) memperoleh capaian sebesar 90,56%, hal ini disebabkan kurangnya sinergitas antar bagian dalam evaluasi hasil capaian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2022 tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
2. Melakukan Reviu Renstra secara berkala;
3. Membuat evaluasi kegiatan per triwulan di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang anggarannya belum terserap secara maksimal;
4. Melakukan revisi POK antar kegiatan yang realisasi anggarannya masih kecil untuk dialihkan ke kegiatan lain agar realisasi dapat terserap secara maksimal;
5. Agar pelaksanaan kegiatan berpedoman pada jadwal pelaksanaan anggaran yang telah dibuat pada awal tahun;

6. Untuk mengatasi permasalahan dan menaikkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku;
7. Sosialisasi tentang Pencarian dan Pertolongan agar lebih gencar dilaksanakan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai ke Universitas-universitas melalui gerakan *SAR Go To School* sampai pada kelompok masyarakat sehingga lebih memahami fungsi dan peranan Kantor Pencarian dan Pertolongan yang mana nanti tidak ada lagi laporan yang terlambat sampai di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten;
8. Sosialisasi tentang *Safety First* kepada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan diluar rumah, misalnya kepada kelompok nelayan mengingat kecelakaan yang paling sering terjadi adalah kondisi membahayakan manusia pada saat nelayan berada di perairan. Termasuk juga kepada wisatawan yang berkunjung ke pantai agar mematuhi peraturan peraturan yang ada sehingga kecelakaan dapat lebih di minimalisasi;

Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun mendatang, baik capaian kinerja yang memenuhi target maupun yang tidak memenuhi target, dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, baik bidang teknis maupun bagian administrasi, serta adanya dukungan yang baik dari seluruh *stakeholder* yang terlibat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
1.1 Kondisi Geografis.....	1
1.2 Aspek Kelembagaan.....	2
1.2.1 Tugas Pokok	2
1.2.2 Fungsi	2
1.2.3 Kedudukan	3
1.2.4 Struktur Organisasi	4
1.3 Wilayah kerja Kantor, Pos, dan Unit Siaga.	9
1.4 Landasan Hukum.....	10
B. Aspek Strategis Organisasi	11
C. Permasalahan Utama	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
1. Visi dan Misi	22
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	23
3. Program dan Kegiatan	36

4. Prosedur Pengumpulan Data.....	38
B. Perjanjian Kinerja	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	51
B. Realisasi Kinerja	53
C. Analisis Capaian Kinerja	78
D. Realisasi Anggaran	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Upaya Perbaikan Capaian Kinerja.....	107
Lampiran	



DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
<i>Gambar 1.1</i>	<i>Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten</i>	5
<i>Gambar 1.2</i>	<i>Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten</i>	16
<i>Gambar 2.1</i>	<i>Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024</i>	27
<i>Gambar 2.2</i>	<i>Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2020-2024</i>	28
<i>Gambar 2.3</i>	<i>Cascading Sasaran Strategis UPT</i>	29
<i>Gambar 2.4</i>	<i>Prosedur Pengumpulan Data</i>	38
<i>Gambar 2.5</i>	<i>SOP Pengumpulan Data Laporan Kinerja</i>	39
<i>Gambar 2.6</i>	<i>Cascading Sasaran</i>	42
<i>Gambar 2.7</i>	<i>Dialog kinerja Indikator Kinerja 1-3</i>	46
<i>Gambar 2.8</i>	<i>Dialog kinerja Indikator Kinerja 4</i>	47
<i>Gambar 2.9</i>	<i>Dialog Kinerja Indikator Kinerja 5-8</i>	48
<i>Gambar 2.10</i>	<i>Dialog Kinerja Indikator Kinerja</i>	49
<i>Gambar 2.11</i>	<i>Dilaog kinerja Indikator Kinerja 11</i>	50
<i>Gambar 3.1</i>	<i>Operasi SAR Bencana Alam Banjir</i>	59
<i>Gambar 3.2</i>	<i>Operasi SAR KMM 1 orang hanyut di Sungai Cibanten</i>	59
<i>Gambar 3.3</i>	<i>Operasi SAR KMM 1 Orang Tercebur Sumur di Kp Tengkurak, Bojonegara, Cilegon</i>	60
<i>Gambar 3.4</i>	<i>Operasi SAR KMM 1 Orang Terseret Arus Sungai Water Intake PT Chandra Asri</i>	60
<i>Gambar 3.5</i>	<i>Pelatihan Teknis Potensi SAR di permukaan air</i>	66
<i>Gambar 3.6</i>	<i>Dokumentasi Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh</i>	68
<i>Gambar 3.7</i>	<i>Dokumentasi Latihan SAR Beregu di Ketinggian</i>	69
<i>Gambar 3.8</i>	<i>Perbandingan SAKTI dengan Aplikasi Eksisting</i>	74
<i>Gambar 3.9</i>	<i>Interkoneksi Satker dan KPPN</i>	75
<i>Gambar 3.10</i>	<i>Nilai IKPA</i>	76

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
<i>Tabel 1.1 Data Pegawai Negeri Sipil</i>	17
<i>Tabel 1.2 Data Pegawai PPNPN dan Outsourcing</i>	17
<i>Tabel 1.3 Data pegawai berdasarkan golongan</i>	18
<i>Tabel 1.4 Data pegawai berdasarkan pendidikan</i>	18
<i>Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja</i>	31
<i>Tabel 2.2 Definisi dan Rumus Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan</i>	33
<i>Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan dalam Penganggaran</i>	37
<i>Tabel 2.4 Kontribusi tiap bagian terhadap pengumpulan data</i>	40
<i>Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Kantor</i>	42
<i>Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Siaga</i>	43
<i>Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sumber Daya</i>	44
<i>Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kepala Urusan Umum</i>	45
<i>Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kantor Pencarian Dan Pertolongan Banten</i>	52
<i>Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK 1)</i>	53
<i>Tabel 3.3 Data Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan</i>	55
<i>Tabel 3.4 Hasil Persentase Capaian Response Time</i>	56
<i>Tabel 3.5 Data Korban Operasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022</i>	58
<i>Tabel 3.6 Hasil SKM Tahun 2022</i>	61
<i>Tabel 3.7 Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)</i>	62
<i>Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Indeks Kesiapsiagaan</i>	63
<i>Tabel 3.9 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK 3)</i>	64
<i>Tabel 3.10 Realisasi Sasaran Kegiatan 4 (SK 4)</i>	66
<i>Tabel 3.11 Pelaksanaan Latihan SAR Tahun 2022</i>	67
<i>Tabel 3.12 Realisasi Sasaran Kegiatan 5 (SK 5)</i>	69
<i>Tabel 3.13 Realisasi Sasaran Kegiatan 6 (SK 6)</i>	71
<i>Tabel 3.14 Realisasi Sasaran Kegiatan 7 (SK 7)</i>	72
<i>Tabel 3.15 Hasil Capaian Indeks Kepuasan Kepegawaian</i>	77
<i>Tabel 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi</i>	79
<i>Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi dengan Tahun-Tahun Lalu</i>	80
<i>Tabel 3.18 Perbandingan Capaian dengan Tahun-Tahun Lalu</i>	82
<i>Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah</i>	83
<i>Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional</i>	85

Tabel 3.21	<i>Penyebab Keberhasilan/Kegagalan</i>	87
Tabel 3.22	<i>Kebutuhan Sumber Daya Manusia</i>	93
Tabel 3.23	<i>Kegiatan Dalam Menunjang Sasaran dan Indikator Kinerja</i>	94
Tabel 3.24	<i>Realisasi Anggaran</i>	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1.1 Kondisi Geografis

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten mempunyai wilayah kerja di Provinsi Banten. Provinsi Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"- 106°7'12" Bujur Timur. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten, 4 kotamadya, 155 kecamatan, 313 kelurahan dan 1.238 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 10.382.590 jiwa dengan total luas wilayah 9.662,92 km² dan kepadatan 1.074 jiwa/km².

Batas Wilayah Provinsi Banten sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Jawa Barat dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial. Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatra. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi

untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.

1.2 Aspek Kelembagaan (Tugas Pokok, Fungsi, Kedudukan dan Struktur Organisasi)

1.2.1 Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

1.2.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- b. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;

- c. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
- g. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
- h. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
- i. Pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
- j. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

1.2.3 Kedudukan

Kantor Pencarian dan Pertolongan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Secara teknis administrasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis fungsional dibina oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan kesiapsiagaan, Deputi Bidang Tenaga dan Potensi


Pencarian dan Pertolongan dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 3 (tiga) pejabat struktural, yaitu: Kepala Urusan Umum, Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan dan Kepala Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan.

1.2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan maka struktur organisasi yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten terdiri dari:

- a. Urusan Umum;
- b. Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan;
- c. Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Berikut ini disampaikan tugas Urusan Umum, Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan, Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1) Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

2) Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan

dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

3) Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta masyarakat Pencarian dan Pertolongan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masing-masing jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten terdapat Unit Siaga Pencarian dan

Pertolongan dan Awak Kapal yang keduanya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu:

a) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Merupakan satuan kerja non struktural di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan dipimpin oleh Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan dan melaksanakan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yang terdapat di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yaitu:

- 1) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak
Berlokasi di Gd.Bundar milik PT. ASDP Merak di Dermaga Pelabuhan Merak, Tamansari, Kec.Pulomerak, Kota Cilegon;
- 2) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang
Berlokasi di Jl. Raya Rangkasbitung-Pandeglang, Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang;
- 3) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak

Berlokasi di Rumah Dinas Perawat PKM Malingping, Kp. Pasir Geleng RT 2 RW 01, Desa Sukamanah, Kec. Malingping, Kab. Lebak.

- b) KN SAR Drupada 208 berlokasi di Dermaga PT Banten Java Persada, Jl. Akses Pabrik, Argawana, Puloampel, Kab. Serang, Banten.
- c) KN SAR Tetuka (247) berlokasi di Pelabuhan PT Bandar Bakau Jaya (BBJ), Margagiri, Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten.

ABK Kapal KN SAR Drupada 208 dan KN SAR Tetuka (247) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kesiapan pelayaran pada saat latihan maupun operasi Pencarian dan Pertolongan, melakukan pengecekan dan pengawasan kesiapan *Rescue Boat* dan *Crew*, mengajukan kebutuhan *Rescue Boat* dan *Crew*, mengajukan pemeliharaan dan perawatan *Rescue Boat*, membuat jurnal/catatan kondisi *Rescue Boat*, membuat laporan rutin dan berkala mengenai kondisi *Rescue Boat*. Sampai saat ini jumlah ABK Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah 5 orang pegawai organik dan 13 orang PPNPN.

1.3 Wilayah Kerja Kantor, Pos, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Provinsi Banten merupakan wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten saat ini mempunyai 3 (tiga) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dan belum memiliki Pos Pencarian dan Pertolongan.

Berikut ini adalah data singkat tentang Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten :

- a. Alamat : Jl. Raya Serang-Cilegon KM.70,
Wanayasa, Kec.Kramatwatu, Kab.Serang,
Banten.
- b. Kontak : (0254) 8485625 / 115 (*Telephone Central*) / (0254) 8485624 (*Telephone dan Faximilie*) / 0811-1915-115 (*Whatsapp*)
- c. E-mail : kansar.banten@gmail.com
- d. Website : banten.basarnas.go.id
- e. Jumlah personil 46 orang dengan rincian :
 - 31 orang di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten
 - 2 orang di Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang
 - 3 orang di Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak
 - 2 orang di Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak
 - 3 orang di KN SAR Drupada 208 dan 2 orang di KN SAR Tetuka 247
 - 2 orang BSG di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - 1 orang sedang izin belajar

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten memiliki 3 (tiga) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yaitu Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak di Gd.Bundar milik PT. ASDP Merak yang beralamat di Dermaga Pelabuhan Merak, Tamansari, Kec.Pulomerak, Kota Cilegon yang memiliki wilayah kerja Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang yang beralamat di di Jl. Raya Rangkasbitung-Pandeglang, Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Pandeglang, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak yang beralamat di Kp. Pasir Geleng RT 2 RW 01, Desa Sukamanah, Kec. Malingping, Kab. Lebak yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lebak.

1.4 Landasan Hukum

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan (hasil ratifikasi UNCLOS-82).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor Perka No 14 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan PK No. 4 tahun 2017 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan PK No. 8 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
10. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.
11. *The Convention on International Civil Aviation*, 1944.
12. *International Convention for the Safe of Live at Sea (SOLAS)*, 1974.
13. *International Aeronautical & Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual*, 1998.
14. *International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guidelines and Methodology*, 2002.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberhasilan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam melaksanakan tugas, salah satunya ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana bukanlah unsur yang paling utama dalam keberhasilan operasi

Pencarian dan Pertolongan namun operasi Pencarian dan Pertolongan tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Pada saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah:

1. Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Komunikasi merupakan hal penting dalam rangka pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Hubungan komunikasi dilakukan dengan unsur-unsur Pencarian dan Pertolongan baik dalam keadaan operasi maupun saat melaksanakan siaga selama 24 jam penuh melalui sarana komunikasi yang meliputi Radio HF SSB, Radio VHF, *Radio Receiver Becker*, Radio HT *Digital Analog*, *Handy Talky*, *Ruggear*, HT *Satelite*, antena pemancar dan penerima, HT *Ground to Air Radio*, Telepon dan *Fax*.

2. Sarana dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan

Sebagai komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan telah diupayakan untuk selalu tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum gambaran kondisi sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah sebagai berikut:

- a) Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut

Kondisi geografis wilayah kerja Provinsi Banten sebagian besar adalah perairan baik sungai maupun laut. Sarana pencarian dan pertolongan laut yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten diantaranya:

- 1) Kapal Negara

Kapal Negara/KN Kelas II adalah kapal Pencarian dan Pertolongan yang digunakan sebagai sarana pencarian dan pertolongan di perairan/laut. Kapal Negara / KN Kelas II dengan ukuran panjang \geq antara 30 s.d 40 meter, kapasitas \pm 24 (dua puluh empat) orang digunakan untuk Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah perairan yang cukup jauh dan mampu menampung korban dalam jumlah yang cukup banyak. Kapal Negara / KN Kelas II ini dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan navigasi dan komunikasi serta keselamatan yang berstandar internasional untuk mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Hingga saat ini jumlah Kapal Negara / KN Kelas II yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sebanyak 2 (dua) unit, yaitu KN SAR Drupada dengan nomor lambung 208 dan KN SAR Tetuka dengan nomor lambung 247.

2) *Rigid Inflatable Boat* (RIB)

Rigid Inflatable Boat adalah perahu berbahan dasar karet dengan lunas *fiber glass* serta dilengkapi kemudi di bagian tengah, yang digunakan sebagai sarana pencarian dan pertolongan di perairan/laut. Hingga saat ini jumlah *Rigid Inflatable Boat* yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sebanyak 3 (tiga) unit yaitu RIB 5,4 M, RIB 10,5 M dan RIB 12 M.

3) *Rubber Boat* / Perahu Karet

Rubber Boat / perahu karet merupakan sarana pencarian dan pertolongan yang digunakan di perairan laut dengan kondisi gelombang yang relatif tenang dan perairan air tawar seperti di sungai dan

danau. Selain dengan alat dayung, operasional perahu karet juga menggunakan mesin motor tempel dengan berbagai kekuatan. Hingga saat ini, perahu karet yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sebanyak 12 (dua belas) unit.

4) *Amphibious Boat* dan Perahu Jukung

Selain sebagai sarana angkut tim penolong yang akan memberikan pertolongan, juga memiliki kemampuan untuk mengarungi lautan pada berbagai kondisi alam dan cuaca.

b) Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat

Sebagai sarana penunjang operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap musibah dan bencana, secara garis besar sarana Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yaitu Truk Personil, *Rescue Truck*, *Rescue Car*, motor lapangan, *ATV*, dan *Spider Excavator*. Dalam rangka mendukung kecepatan *response time*, kendaraan-kendaraan tersebut telah dilengkapi dengan *rescue tool*.

c) Peralatan Pencarian dan Pertolongan

Peralatan Pencarian dan Pertolongan adalah bagian penting bagi *rescuer* dalam melaksanakan pertolongan terhadap korban kecelakaan dan atau bencana sehingga dukungan peralatan yang memadai akan membantu proses penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan akan membantu meningkatkan prosentase keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan itu sendiri. Peralatan Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten diantaranya:

- 1) *Navigation Kit*;
- 2) *Rescue Extrication*;

- 3) Peralatan Komunikasi;
- 4) Peralatan Medis;
- 5) Peralatan Evakuasi;
- 6) Tandu Evakuasi; dan
- 7) Peralatan pendukung lainnya.

3. Prasarana Pencarian dan Pertolongan.

Prasarana fisik gedung dan bangunan adalah penunjang utama yang merupakan awal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengkoordinasian, sampai dengan evaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsur pemacu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa Pencarian dan Pertolongan, yang meliputi:

a) Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan

Hingga saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten memiliki 2 unit gedung yaitu 1 unit gedung lama tanpa tingkat dan 1 unit gedung baru 2 tingkat.

b) Garasi Kendaraan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat

Garasi kendaraan sarana pencarian dan pertolongan darat merupakan bangunan yang digunakan untuk penyimpanan sarana darat seperti *rescue car*, *rescue truck*, truk personil, ATV, *spider excavator* dan motor lapangan. Saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten memiliki 3 (tiga) unit garasi, sedangkan untuk Unit Siaga SAR Merak, Lebak dan Pandeglang belum memiliki garasi.

c) Gudang Peralatan Pencarian dan Pertolongan

Gudang peralatan adalah bangunan yang digunakan untuk penyimpanan peralatan pencarian dan pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten memiliki 1 (satu) unit gudang.

d) Tower Rapeling

Tower rapeling merupakan bangunan yang berbentuk menara yang digunakan untuk tempat pelatihan pemanjatan dan penurunan. Hingga saat ini jumlah tower rapeling yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sebanyak 1 (satu) unit.

e) Gedung Siaga Pencarian dan Pertolongan

Gedung Siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan bangunan yang difungsikan untuk tempat para personil *rescuer* siaga agar dalam setiap pelayanan Pencarian dan Pertolongan dapat berjalan dengan baik. Hingga saat ini gedung siaga pencarian dan pertolongan yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sebanyak 1 (satu) unit.



Gambar 1.2
Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten, profesional, bertanggungjawab dan berintegritas diperlukan suatu pendidikan dan

pelatihan atau kompetensi guna mewujudkan sumber daya manusia yang siap.

a. Penempatan Pegawai

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten termasuk Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak adalah sebanyak 43 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 21 orang, dan outsourcing sebanyak 14 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2022

No	Penempatan	Administrasi	Rescuer	ABK
1	Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten	15	10	5
2	Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak	-	3	-
3	Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang	-	3	-
4	Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak	-	4	-

Tabel 1.2
Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Outsourcing
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2022

No	Penempatan	PPNPN		Outsourcing		
		Rescuer	ABK	Satpam	Pramubakti	Driver
1	Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten	3	14	6	5	1
2	Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak	1	-	1	-	
3	Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang	2		1		
4	Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak	1		1		

Tabel 1.3
Data Pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten
Berdasarkan golongan tahun 2022

Golongan							
III				II			
a	b	c	d	a	b	c	d
5	3	4	0	5	0	21	8

T

Tabel 1.4
Data Pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten berdasarkan
pendidikan Tahun 2022

No	Unit Kerja	Pendidikan						Total
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Urusan Umum	-	2	6	2	-	-	10
2	Seksi Operasi dan Siaga	-	1	1	3	25	-	30
3	Seksi Sumber Daya	-	0	1	5	0	-	6
Jumlah		-	3	8	10	25	-	-

Dengan jumlah pegawai sebanyak 46 orang, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten masih membutuhkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya untuk kebutuhan tenaga *rescuer*, dimana kondisi saat ini jumlah *rescuer* masih dibawah standar pemenuhan petugas siaga. Selain itu, pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi berdasarkan analisis beban kerja, mengingat luas wilayah kerja tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten, 4 kotamadya, 155 kecamatan, 313 kelurahan dan 1.238 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 10.382.590 jiwa dengan total luas wilayah 9.662,92 km² dan kepadatan 1.074 jiwa/km². Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Dengan banyaknya industri yang ada terutama di Kota Cilegon dan Kab. Serang maka mengundang potensi *investor* dari negara-negara lain. Selain itu dengan banyaknya industri yang ada di wilayah Banten menimbulkan pula dampak negatif seperti bencana industri akibat bahan kimia.

Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa bendungan seperti Bendungan Sindangheula di Kab. Serang, Bendungan Lama Pamarayan di Kab. Serang, Bendungan Karian di Kab. Lebak, dan Bendungan Krenceng di Kota Cilegon. Dengan terdapatnya beberapa bendungan yang berada di wilayah Provinsi Banten, maka potensi kecelakaan yang dapat membahayakan manusia pun tinggi.


Provinsi Banten memiliki beberapa destinasi wisata seperti Pantai Anyer, Taman Nasional Ujung Kulon, Tanjung Lesung, Gunung Anak Krakatau, Kampung Baduy, Pantai Sawarna, Pulau Umang, Arung Jeram Sungai Ciberang, Pulau Dua/Pulau Burung, Rawa Dano, Pantai Bagedur, Pulau Sangiang, Pantai Carita, Pantai Karang Bolong, Gunung Karang, Gunung Pulosari, dsb. Dengan banyaknya tempat wisata di Provinsi Banten, maka perlu ditingkatkan pula dengan jumlah Sumber Daya Manusia dan Peralatan SAR yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosaan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga. Dengan potensi yng dimiliki oleh Kabupaten Lebak maka menimbulkan banyak penambang liar, yang pada saat musim hujan dapat menimbulkan banjir dan longsor akibat dari penambangan liar tersebut.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan program kerja belum dilakukan secara maksimal, sehingga perlu dilakukan langkah penyesuaian yang berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan;
2. Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sebagian besar dilaksanakan pada triwulan keempat sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal;
3. Masih terbatasnya kemampuan personil siaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik secara kuantitas maupun kualitas;
4. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan dan *Rescue Boat* yang sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan;

5. Menurunnya motivasi kerja pegawai dalam bekerja sehingga berpengaruh terhadap capaian indikator yang rendah;
6. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi Pencarian dan Pertolongan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti peralatan pertolongan korban kecelakaan di air, peralatan pertolongan korban di ketinggian, peralatan SAR baik beregu maupun tim, serta prasarana kegiatan operasional Pencarian dan Pertolongan;
7. Peningkatan status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan mengingat hingga tahun 2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten belum memiliki Pos Pencarian dan Pertolongan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selama periode Tahun 2020-2024 yang memuat arah kebijakan dan strategi. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2020-2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

1. Visi dan Misi

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

Mewujudkan Pencarian dan Pertolongan yang Andal dan Efektif

Sedangkan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sama dengan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)

M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.1. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis tertuang dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam PermenPAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) 17 sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan Tujuan dan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1. Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan menggunakan pendekatan BSC sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2. yaitu Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2020-2024.

Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

a. Stakeholder Perspective

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

b. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

c. *Internal Business Process*


Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga

menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

d. Learning and Growth Perspective

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.


TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1


Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022-2024





Gambar 2.2
Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2022-2024

Pada Gambar 2.2 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Sasaran tersebut diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Gambar 2.3
Cascading Sasaran Strategis UPT

Ada 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan. Sasaran Kejadiannya ada 2 yaitu:

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM tenaga dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Keegiatannya ada 4 yaitu :

SK.3. Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan
SK.4 Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan
SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK.7 Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	25 menit	23 menit	23 menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	85	90	90
	SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	70	70	70
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	N/A	N/A	80 %	80 %	80 %
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	0%	0%	75%	75%	75%

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	0 %	0 %	35 %	35 %	35 %
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	90 Skor	90	90	90	90
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	N/A	N/A	90	90	90
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB



Pengertian definisi dan rumus untuk 11 Indikator Kinerja merupakan hal yang sangat mendukung dalam menghitung dan mengevaluasi data kinerja. Hal ini merupakan salah satu dari Sifat Indikator, yaitu DAPAT TERUKUR. Berikut ini adalah Tabel Cara Menghitung Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.2.
Definisi dan Rumus Indikator Kinerja Kegiatan Kantor SAR

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid) $\text{Response time} = \frac{\sum T_1 - T_0}{\text{Jumlah Respon}}$
2. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. $\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$
3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	Nilai	Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.
4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Nilai	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Perban 18/2018 pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan

		<p>siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.</p> <p>% Pemenuhan Petugas siaga rutin = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 0% (Bobot 40%)</p> <p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 0 % (Bobot 40%)</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 0% (Bobot 20%)</p>
5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	<p>Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis; dan latihan.</p> <p>% = (realisasi potensi yang dibina / target potensi yang dibina) x 0%</p>
6. Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	<p>Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan.</p> <p>% = (Jumlah latihan yang bernilai baik/ jumlah latihan yang dilaksanakan) x 0%</p>
7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	<p>Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK.</p> <p>% = (Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan / Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor SAR) x 0%</p>
8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	<p>Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.02/II/BSN-2020.</p> <p>% = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN/ jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN) x 0% .</p>

9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Rumus: Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan
10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal
11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT. Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP).

3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten tahun 2020-2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten didukung dengan 1 (satu) program generik dan 1 (satu) program teknis sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum dengan sasaran kegiatan (output) yaitu penyusunan rencana program, evaluasi pelaporan dan kerja sama, penyusunan produk hukum, organisasi tata laksanakan dan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan administrasi, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan protokol, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta pengelolaan data dan sistem informasi.

b. Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana


Program ini bertujuan pada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, pengelolaan diklat dan pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan, pengelolaan operasi pencarian dan pertolongan, pengelolaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi pencarian dan pertolongan, serta pengelolaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan.

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan dalam Penganggaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan perencanaan dan penganggaran internal	
			Layanan monitoring dan evaluasi internal	
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Reformasi Birokrasi	
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan perkantoran	
			Layanan umum	
			Layanan kehumasan dan protokoler	
		Pengelolaan keuangan dan kinerja internal	Layanan penyelenggaraan kearsipan	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan sarana dan prasarana internal
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Pemeliharaan peralatan teknologi informasi			
2	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pengadaan peralatan SAR lainnya	
			Pemeliharaan peralatan SAR (darat, medis, laut)	
			Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan (Gedung Khusus/ Tower Rapeling)	
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut	- Pemeliharaan Rescue Boat
				- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat
				- Pemeliharaan Rubber Boat
				- Pemeliharaan Rescue Fast Water
				- Pemeliharaan Amphibious Boat
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat	- Pemeliharaan Rescue Car
				- Pemeliharaan Rescue Truck
				- Pemeliharaan Truck Angkut Personil
				- Pemeliharaan Rescue Excavator
				- Pemeliharaan ATV
			- Pemeliharaan Motor Lapangan	
			Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan (Gedung Khusus/ Tower Rapeling)	
			Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan penyiapan tenaga SAR
				Pemeliharaan kompetensi petugas SAR
Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi			
	- Pelaksanaan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan			
Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	- Pemeliharaan peralatan SAR komunikasi			
	- Pemeliharaan tower antenna			
Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	- SAR Goes to School			
	- Pelatihan potensi kantor SAR			
Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	- Pelaksanaan Latihan SAR			
	- Pelaksanaan Siaga SAR			

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pencatatan dan pengumpulan data (baik data administratif maupun data teknis) yang diperoleh dari seluruh bagian atau seksi di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yaitu bagian umum, seksi operasi dan siaga, seksi sumber daya, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak dan *Rescue Boat*. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Prosedur pengumpulan data dapat dilihat pada Flowchart berikut:



Gambar 2.4
Prosedur Pengumpulan Data

No	Kegiatan	Tim	Pos SAR/Unit Siaga	Kasubsie Operasi dan Siaga	Kasubsie Sumber Daya	Kepala Urusan Umum	Mutu Buku			Ket.
							Perengkapan	Waktu	Ouput	
1	Mempelajari bahan pengumpulan data		Mulai				Dokumen penetapan kerja	3 hari	Konsep pengumpulan data	
2	Menyusun konsep pengumpulan data						Dokumen penetapan kinerja	3 hari	Konsep pengumpulan data	
3	Mengajukan konsep pengumpulan data						Konsep pengumpulan data	1 hari	Konsep pengumpulan data diterima oleh masing-masing bagian	
4	Data diberikan sesuai permintaan						Data	3 hari	Data sesuai dengan permintaan	
5	Cek kesesuaian data						Data	3 hari	Data di cek sesuai atau tidak dengan kondisi yang ada	
6	Klarifikasi data						Data	3 hari	Data di klarifikasi ke masing-masing bagian	
7	Data diserahkan ke tim						Data	3 hari	Data yang sudah sesuai diserahkan kembali ke tim	
8	Penyerahan data ke penyusun rencana kegiatan dan anggaran						Data	1 hari	Data diolah menjadi data kinerja untuk dijadikan bahan penyusunan Laporan Kinerja	

Gambar 2.5
SOP Pengumpulan Data Laporan Kinerja

Berdasarkan SOP Pengumpulan Data diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pembuatan Laporan Kinerja tidak hanya mendapatkan data dari satu bagian/seksi saja, melainkan dari semua bagian agar dapat tersusun Laporan Kinerja yang diinginkan. Penjelasan perolehan data-data dari semua bagian/seksi berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kontribusi tiap bagian/seksi terhadap pengumpulan data


No	Indikator Kinerja Kegiatan	Bagian/Seksi	Aplikasi/webiste Terkait
1	Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	Seksi Operasi dan Siaga	Aplikasi Simasda, QR SAR
2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	Seksi Operasi dan Siaga	Aplikasi Simasda, QR SAR
3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	Seksi Operasi dan Siaga	Google form berupa kuisioner kepada masyarakat
4	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Seksi Operasi dan Siaga Seksi Sumber Daya	Aplikasi Kesiapsiagaan
5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	Seksi Sumber Daya	Aplikasi Sibinpot
6	Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	Seksi Operasi dan Siaga	Aplikasi Kesiapsiagaan
7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Seksi Sumber Daya	-
8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Seksi Sumber Daya	-
9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Urusan Umum	OMSPAN EMONEV BAPENAS SMART-DJA SAKTI DIGIT
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	Urusan Umum	SIMPEG MySAPK SI-ASN Instansi
11	Nilai SAKIP (APIP)	Urusan Umum	E-PERFORMANCE

Sesuai dengan rekomendasi dari Kemenpan-RB pada Tahun 2019 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah membuat *E-Performance*, dimana nantinya data-data Indikator Kinerja tertuang di dalam aplikasi dan pemantauan serta pengendaliannya dilaksanakan setiap bulan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Ada 4 (empat) Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, yaitu Perjanjian Kinerja Kepala Kantor, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Siaga, Kepala Seksi Sumber Daya dan Perjanjian Kinerja Kepala Urusan Umum. Perjanjian Kinerja untuk pejabat dibawah Kepala Kantor ini disusun secara berjenjang dan selaras dengan menggunakan *Balance Score Card* (Peta Strategis dan Pohon Kinerja) yang tertuang dalam Renstra UPT.



Gambar 2.6
Cascading Sasaran

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Kantor

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	0 %
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	85 Nilai
2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	70 Nilai
3. Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	0 %
4. Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	80%
5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	75 %

6.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	35 %
7.	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9.	Nilai atas Indikator Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90 Nilai
			Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	90 Nilai
		11	Nilai SAKIP (APIP)	BB

Perjanjian Kinerja Kepala Kantor ini merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Lembaga yaitu Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten untuk melaksanakan Sasaran Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Siaga

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pengelolaan operasi SAR	Jumlah pelaksanaan dukungan operasi SAR (Rapat Koordinasi)	1 kegiatan
		Jumlah pengerahan potensi dan pengendalian operasi SAR	1 tahun
2.	Terlaksananya pengelolaan kesiapsiagaan SAR	Jumlah pelaksanaan Latihan SAR	5 kegiatan
		Jumlah pelaksanaan Siaga SAR Kantor SAR	2 laporan
		Jumlah pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR	1 laporan
		Jumlah pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran Unit Siaga SAR	1 laporan
		Jumlah pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru Kantor SAR	1 laporan
		Jumlah pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru Unit Siaga SAR	1 laporan

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Siaga ini merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan UPT yang lebih tinggi dalam hal ini yaitu Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Seksi Operasi dan Siaga untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Operasi dan Siaga.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pemeliharaan sarana SAR	Jumlah pemeliharaan sarana SAR	41 unit
		Jumlah pemeliharaan prasarana SAR	1 unit
2.	Terlaksananya Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	Jumlah pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi petugas SAR	17 orang
		Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kompetensi petugas SAR	19 orang
3.	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Jumlah pemeliharaan peralatan SAR komunikasi	1 tahun
		Jumlah pemeliharaan tower antenna	2 unit
4.	Terlaksananya Pembinaan Potensi SAR	Jumlah pelaksanaan SAR Goes To School	1 tahun
		Jumlah pelaksanaan pelatihan potensi SAR	50 orang
5.	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana SAR	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana SAR	300 buah


Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sumber Daya ini merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan UPT yang lebih tinggi dalam hal ini yaitu Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Seksi Sumber Daya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Sumber Daya.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Kepala Urusan Umum


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerja Sama	Jumlah Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	2 dokumen
2	Terlaksananya penyusunan produk hukum, organisasi tata laksana dan pengelolaan kepegawaian	Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 dokumen
3.	Terlaksananya pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Jumlah layanan administrasi, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan protokol	15 Layanan
4.	Terlaksananya Layanan Manajemen Kinerja Internal	Jumlah dokumen manajemen kinerja internal	2 dokumen
5.	Terlaksananya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	2 dokumen
6.	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Jumlah unit pengelolaan data dan sistem informasi	1 unit


Perjanjian Kinerja Kepala Urusan Umum ini merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan UPT yang lebih tinggi dalam hal ini yaitu Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Urusan Umum untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Urusan Umum.

Sesuai dengan Permen PAN & RB No.6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, telah dilaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selaras dengan SKP atasan langsung melalui dialog kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.




Gambar 2.6
Dialog Kinerja Indikator Kinerja 1-3







Gambar 2.7
Dialog Kinerja Indikator Kinerja 4




Gambar 2.8
Dialog Kinerja Indikator Kinerja 5-8



Gambar 2.9
Dialog Kinerja Indikator Kinerja 9





Gambar 2.10
Dialog Kinerja Indikator Kinerja - 11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA

Tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan diukur dari capaian kinerja suatu organisasi. Capaian kinerja dihitung berdasarkan keberhasilan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran indikator tersebut sudah sesuai dengan SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Capaian indikator tersebut juga telah di input pada aplikasi e-Performance Basarnas tahun 2022 dan Laporan Kinerja ini sudah masuk kedalam aplikasi e-SAKIP. e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana

penyampaian laporan kinerja secara online melalui website <https://esr.menpan.go.id/> .

Berikut rincian tiap-tiap capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten per Indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

KEGIATAN				Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)
SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN					
SK1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecapatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	19,26 menit	122,97%
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	99,98%	99,98%
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	85	90,01	105,89%
SK2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	70	65,74	93,91%
SK3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	93%	93%
SK4	Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	6	Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	80%	78%	97,50%

SK5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	75%	18,75%	25%
SK6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	35%	30,78%	87,94%
SK7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90	88,29	98,10%
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	90	65,14	72,38%
		11	Nilai SAKIP (APIP)	BB	B	90,56%

B. REALISASI KINERJA

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

KEGIATAN		Target	Realisasi	Capaian
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	19,26 menit	122,97%
	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	100%	99,98%	99,98%
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	85	90,01	105,89%

Sasaran kegiatan 1 (SK1) meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Kecepatan tanggap (*response time*) pada operasi pencarian dan pertolongan.

Pengukuran keberhasilan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten salah satunya dapat diukur dari rata-rata *response time*.

Rata-rata *response time* adalah waktu yang dibutuhkan sejak menerima berita terjadinya *distress* atau keadaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia sampai dengan SRU (*Search Rescue Unit*) siap berangkat menuju lokasi.

Rumus perhitungan *response time* :

$$\text{Response time} = \frac{\sum T1-T0}{\text{Jumlah Respon}}$$

Rumus menghitung rata-rata *response time*:

$$\text{Rata-Rata Response Time} = \frac{\text{jumlah seluruh response time (RT1,2,3,4,5)}}{\text{jumlah jenis operasi SAR yang dilaksanakan}}$$

Pada tahun 2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten telah melaksanakan sebanyak 34 (tiga puluh empat) operasi pencarian dan pertolongan yang terdiri dari :

Tabel 3.3
Data pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan

No	Jenis Musibah	Jumlah Kejadian	Target	Rata-rata <i>Response Time</i>
1	Kecelakaan Pesawat Udara	0	25 menit	0
2	Kecekaan Kapal	8 kali	25 menit	20,50 menit
3	Bencana	2 kali	25 menit	17,50 menit
4	Kondisi Membahayakan Manusia	24 kali	25 menit	19,78 menit
5	Kecelakaan dengan penanganan khusus	0	25 menit	0
Total		34 kali		19,26 menit

Berdasarkan tabel 3.3 dari 5 (lima) jenis musibah/kecelakaan selama tahun 2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten hanya menangani 3 (tiga) dari 5 (lima) jenis musibah atau kecelakaan yaitu kecelakaan kapal, bencana, dan kondisi membahayakan manusia.

Rumus menghitung persentase capaian *response time*:

$$\% \text{ capaian} = \frac{2 (\text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

Dari rumus diatas maka diperoleh hasil perhitungan capaian *response time* pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4.
Hasil persentase capaian *response time*

Bulan	TARGET (MENIT)	REALISASI CAPAIAN (MENIT)				
		Kecelakaan Pesawat Udara	Kecelakaan Kapal	Bencana	Kondisi Membahayakan Manusia	Kecelakaan Dengan Penanganan Khusus
Januari	25		22			
Februari					20	
Maret				20	18,75	
April				15	19	
Mei					21	
Juni						
Juli				20	21,50	
Agustus				16,50	17,50	
September				24	20	
Oktober				20	20	
Nopember					20	
Desember					20	
JUMLAH		0	102,5	35	197,75	0
REALISASI INDIKATOR KINERJA (MENIT)		0	20,50	17,50	19,78	0,00
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA (PERSEN)		0	118,00	130,00	120,90	0,00
REALISASI (MENIT)					19,26	
CAPAIAN KINERJA (PERSEN)					122,97	

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh rata-rata *response time* 19,26 menit dengan capaian sebesar 122,97% dimana hasil ini melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)

Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah tindakan dari semua tim pencarian dan pertolongan gabungan yang pada dasarnya bertugas untuk menyelamatkan jiwa manusia. Dengan demikian keberhasilan pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan meminimalkan korban jiwa manusia pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Apabila pada kondisi kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia dimana tidak ada korban yang selamat, maka tim pencarian dan pertolongan gabungan harus berhasil mengevakuasi korban.

Tolak ukur keberhasilan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dapat dilihat dari presentase jumlah korban yang terevakuasi baik korban selamat maupun korban meninggal. Dalam hal ini pengukuran tersebut diambil dari jumlah korban pada kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus.

Rumus untuk menghitung presentase jumlah korban terevakuasi:

$$\text{Rumus :} \\ \% \text{ Jumlah korban terevakuasi} = \frac{(\Sigma \text{ korban selamat}) + (\Sigma \text{ korban meninggal})}{(\Sigma \text{ total korban})} \times 100\%$$

Dari rumus diatas maka diperoleh hasil perhitungan capaian persentase korban terevakuasi pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Data korban operasi Pencarian dan Pertolongan tahun 2022

JENIS KECELAKAAN/ BENCANA	JUMLAH KEJADIAN (KALI)	JUMLAH KORBAN (KORBAN)	JUMLAH KORBAN						PERSENTASE
			KORBAN SELAMAT (ORANG)	%	KORBAN MENINGGAL (ORANG)	%	KORBAN HILANG (ORANG)	%	
Kecelakaan Pesawat Udara	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Kecelakaan Kapal	8	24	20	83,33	3	12,5	1	4,17	
Bencana	2	25439	25439	0	0	0,0	0	0,0	
Kondisi Membahayakan Manusia	24	27	3	11,11	21	77,8	3	11	
Kecelakaan Dengan Penanganan Khusus	0	0	0	-	0	-	0	-	-
TOTAL	34	25.490	25462		24		4		99,98

Dari tabel 3.5 diketahui bahwa pada tahun 2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten telah melaksanakan 34 operasi pencarian dan pertolongan dengan total korban sebanyak 25.490 orang yang terdiri dari 25.462 orang korban selamat, 24 orang korban meninggal dan 4 orang korban hilang.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh capaian indikator keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan pada tahun 2022 sebesar 99,98% yang artinya masih dibawah target 100%.

Dokumentasi Operasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022.





Gambar 3.1
Operasi SAR Bencana Alam Banjir



Gambar 3.2
Operasi SAR KMM 1 orang hanyut di Sungai Cibanten



Gambar 3.3
Operasi SAR KMM 1 Orang Tercebur Sumur di Kp Tengkurak, Bojonegara, Cilegon.



Gambar 3.4
Operasi SAR KMM 1 Orang Terseret Arus Sungai Water Intake PT Chandra Asri

3. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Jasa Pencarian dan Pertolongan

Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan tidak hanya dipengaruhi oleh indikator kecepatan tanggap (*response time*) dan presentase korban yang terevakuasi saja. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan menjadi gambaran seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan yang diberikan.

Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit layanan pencarian dan pertolongan. Penilaian Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan dilakukan setiap triwulan.

Tabel 3.6
Hasil SKM Tahun 2022

TW I	TW II	TW III	TW IV	SKM 2022
85,18	92,12	94,16	85,06	90,01

Berdasarkan data pada tabel 3.6, pada tahun 2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Jasa Pencarian dan Pertolongan sebesar 90,01 yang artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 85.

Tabel 3.7
Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

KEGIATAN		Target	Realisasi	Capaian
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	70	65,74	93,91%

Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan terdiri dari pemenuhan siaga rutin sesuai dengan Perban No. 18 thn 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan, kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi, serta pelaksanaan siaga khusus.

Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Perban 18/2018 pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Kesiapan alat komunikasi diukur berdasarkan kesiapannya untuk digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin. Siaga khusus dilaksanakan dengan mendekatkan dan menggelar sumber daya pencarian dan pertolongan pada wilayah dan/atau situasi khusus yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.

Kesiapan sarana dan prasarana dinilai berdasarkan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Berdasarkan POK (Petunjuk Operasional Kerja), sarana yang dimiliki berjumlah 41 unit yang terdiri dari sarana darat dan sarana laut. Pemeliharaan dilaksanakan pada seluruh alat guna kesiapsiagaan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Selain itu dilaksanakan pula pemanasan

sarana yang bertujuan untuk mengetahui apakah sarana (alut) dalam keadaan *serviceable* (s) atau *unserviceable* (us).

Rumus untuk menghitung Indeks Kesiapsiagaan :

% Pemenuhan Petugas siaga rutin = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100% (Bobot 40%)

% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 % (Bobot 40%)

% Pelaksanaan siaga khusus = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100% (Bobot 20%)

Tabel 3.8
Hasil perhitungan Indeks Kesiapsiagaan

Bulan	1	2			3
	Siaga Rutin	Sarana	Prasarana	Alkom	Siaga Khusus
	40%	40%			20%
Januari	18,2	93,73	100	98,23	100
Februari	18,2	94,29	100	98,23	
Maret	18,2	93,73	100	97,60	
April	18,2	89,90	100	96,46	
Mei	18,2	95,12	100	96,46	100
Juni	18,2	96,57	100	96,46	
Juli	18,2	94,38	100	96,46	
Agustus	18,2	96,87	100	96,46	
September	18,2	88,95	100	96,46	
Oktober	18,2	84,15	100	96,46	
November	18,2	82,57	100	96,46	
Desember	18,2	88,57	100	96,46	100
Total	18,2	91,57	100,00	96,85	100
		96,14			
Bobot	7,3	38,46			20
Nilai Akhir		65,74			

Dari hasil perhitungan pada tabel 3.8, diperoleh nilai sebesar 65,74 dengan capaian 93,91%. Kesiapan sarana, prasarana dan alat komunikasi pada tahun 2022 sudah cukup baik dimana nilai yang dihasilkan rata-rata diatas 90. Pelaksanaan Siaga SAR Khusus telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan pada awal tahun yaitu

Siaga SAR Khusus Tahun Baru, Siaga SAR Khusus Lebaran Idul Fitri, dan Siaga SAR Khusus Natal.

Walaupun kesiapan sarana, prasana dan alat komunikasi sudah baik serta kegiatan Siaga SAR Khusus telah dilaksanakan sesuai target, namun pemenuhan petugas siaga rutin yang masih rendah menjadi salah satu faktor penyebab belum terpenuhinya capaian 100%. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah personil yang ada tidak diimbangi dengan luasnya wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Tabel 3.9
Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

KEGIATAN		Target	Realisasi	Capaian
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
Meningkatnya pelaksanaan dan Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	93%	93%

Untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan diperlukan sumber daya potensi pencarian dan pertolongan yang memiliki keahlian dan/ atau kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dimaksud dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk

menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Pada tahun 2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten melaksanakan Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebanyak 2 (dua) kali berupa Pelatihan *Water Rescue* Angkatan IV yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 28 Mei 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 43 orang dan Pelatihan Potensi *Medical First Responder* (MFR) yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 16 Desember 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

Indikator Kinerja persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina dihitung seperti rumus dibawah ini:

$$\% = (\text{realisasi potensi yang dibina} / \text{target potensi yang dibina}) \times 100\%$$

Persentase jumlah potensi Pencarian dan Pertolongan yang dibina pada tahun 2022 sebesar 93%, hal ini dikarenakan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kurang dari target peserta yang telah ditentukan pada awal tahun.





Gambar 3.5
Pelatihan Teknis Potensi SAR di permukaan air

Tabel 3.10
Realisasi Sasaran Kegiatan 4 (SK4)

KEGIATAN		Target	Realisasi	Capaian
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
Meningkatnya pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	80%	78%	97,50%

Latihan SAR adalah kegiatan untuk membina kemampuan, kesiapsiagaan dan prosedur pelaksanaan operasi SAR. Latihan SAR bertujuan untuk membina petugas SAR agar memiliki kemampuan dan keterampilan standar SAR yang ditetapkan guna menunjang penyelenggaraan operasi SAR.

Latihan SAR dilaksanakan secara rutin sesuai dengan program dan jadwal yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Sumber pembiayaan Latihan SAR berasal dari DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Rumus untuk menghitung persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan sebagai berikut:

$$\% = (\text{Jumlah latihan yang bernilai baik} / \text{jumlah latihan yang dilaksanakan}) \times 100\%$$

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten mendapatkan nilai evaluasi atas Latihan SAR yang telah dilaksanakan dari Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan hasil 78% dari target 80%.

Pada tahun anggaran 2022, DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten mengalami 2 (dua) kali *Automatic Adjustment*, salah satunya yaitu anggaran untuk pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Air sehingga pelaksanaan Latihan SAR tidak semuanya bisa dilaksanakan.

Tabel 3.11
Pelaksanaan Latihan SAR Tahun 2022

No	Nama Latihan	Waktu pelaksanaan
1	Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh	Maret 2022
2	Latihan SAR Beregu di Air	April 2022
3	Latihan SAR Satuan di Ketinggian	Desember 2022
4	Latihan SAR Beregu di Ketinggian	Desember 2022





Gambar 3.6
 Dokumentasi Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh





Gambar 3.7
Dokumentasi Latihan SAR Satuan dan Beregu di Ketinggian

Tabel 3.12
Realisasi Sasaran Kegiatan 5 (SK5)

KEGIATAN		Target	Realisasi	Capaian
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	75%	18,75%	25%

Peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga Pencarian dan Pertolongan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas pada saat Operasi Pencarian dan Pertolongan. Peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga Pencarian dan Pertolongan diukur melalui latihan kesamaptaan jasmani yang dilaksanakan oleh tenaga Pencarian dan Pertolongan.

Latihan yang dilaksanakan oleh *rescuer* terdiri dari kesamaptaan A dan B. Kesamaptaan A yaitu lari 2.400 meter sedangkan kesamaptaan B meliputi *Pull Up*, *Sit Up*, *Push Up*, dan *Suttle Run*. Latihan Kesamaptaan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali yaitu hari Selasa dan Kamis. Latihan kesamaptaan dilaksanakan untuk menjaga kondisi fisik juga agar kondisi tubuh tetap sehat dan bugar, sehingga diharapkan dengan kondisi fisik yang prima *rescuer* dapat melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal terutama dalam hal penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Indikator kinerja persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga Pencarian dan Pertolongan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = (\text{Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan} / \text{Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor SAR}) \times 100\%$$

Pada tabel 3.12 diperoleh realisasi sebesar 18,75% dengan capaian sebesar 25%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Adanya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang bersamaan dengan kegiatan kesamaptaan sehingga personil yang mengikuti kegiatan kesamaptaan hanya beberapa orang atau bahkan tidak ada yang mengikuti;
- b. Adanya pelaksanaan kegiatan lain seperti dinas luar, pelatihan potensi, pemasyarakatan SAR yang bersamaan dengan kegiatan kesamaptaan;
- c. Menurunnya motivasi kerja para pegawai sehingga menimbulkan kemalasan untuk melaksanakan kesamaptaan;

d. Kurang tertibnya administrasi dalam hal pengisian absensi kesamaptaan sehingga banyak absensi yang kosong.

Terkait dengan poin d di atas, sehingga data dukung yang digunakan dalam penyusunan laporan berupa laporan hasil uji periodik triwulan 1 saja, karena pada periode triwulan 2 sampai dengan 4 tidak ada pelaksanaan uji periodik (hasil terlampir).

Tabel 3.13
Realisasi Sasaran Kegiatan 6 (SK6)

KEGIATAN		Target	Realisasi	Capaian
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan	35%	30.78%	87,94%

Rumus untuk menghitung persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan:

$$\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN} / \text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}) \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rumus di atas diperoleh hasil seperti pada tabel 3.12 dimana indikator kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan diperoleh realisasi sebesar 30.78%, hasil ini lebih rendah tahun lalu (2021). Hal ini dikarenakan jumlah sarana, prasarana dan peralatan yang ada saat ini masih belum sesuai dengan standar pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mengacu pada Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK-KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan

Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Selain itu, hilangnya peralatan SAR pada saat pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan serta masih terbatasnya pengadaan yang disetujui oleh Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan turut mempengaruhi capaian pemenuhan tersebut.

Tabel 3.14
Realisasi Sasaran Kegiatan 7 (SK7)

KEGIATAN		Target	Realisasi	Capaian
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (OMSPAN)	90	88,29	98,10%
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	90	65,14	72,38%
	Nilai SAKIP (APIP)	BB	B	90,56%

Sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang pengukurannya tidak terlepas dari aplikasi-aplikasi pendukung yang mempermudah pengelolaan data terhadap pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja anggaran dan penyajian laporan keuangan seperti aplikasi E-Monev, Sipmonev, *E-Performance*, SAKTI, OMSPAN, SMART DJA, serta aplikasi keuangan lain yang mendukung penyampaian laporan secara tepat waktu.

1. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 88,29 skor dari target 90 skor dengan capaian 98,10% dimana capaian ini belum memenuhi target yang telah ditentukan. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diambil dari aplikasi OMSPAN. Aplikasi

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang biasa disebut Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web, sistem SPAN adalah sistem terintegrasi yang memuat seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas dan modul akuntansi dan pelaporan.

Dalam penggunaan aplikasi OM SPAN oleh Satuan Kerja atau pihak lainnya meliputi informasi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, dan informasi lainnya terkait implementasi SPAN. ADK yang dihasilkan dari unduh Aplikasi OM-SPAN dapat dipergunakan sebagai penghubung (*interface*) pada aplikasi keuangan lainnya guna ketepatan pelaporan keuangan.

Dasar data yang dikeluarkan dari Aplikasi OM-SPAN terintegrasi dengan aplikasi berbasis web seperti Aplikasi SAKTI. Jika sebelumnya satker menggunakan aplikasi SAS sebagai penyampaian dokumen atau ADK ke KPPN, maka kini beralih ke aplikasi SAKTI. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan

pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Pada Tahun Anggaran 2022 seluruh satker Kementerian Negara/Lembaga Lainnya sepenuhnya menggunakan Aplikasi SAKTI secara penuh sebagai sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.



Gambar 3.8
Perbandingan SAKTI dengan Aplikasi Eksisting

Modul dalam Aplikasi SAKTI, antara lain:

a. Modul Administrasi

Diperuntukan bagi seorang administrator dalam mengelola konfigurasi sistem, akun pengguna, hak ases, dan update referensi.

b. Modul Penganggaran

Untuk melakukan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk didalamnya proses

perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun anggaran.

c. Modul Komitmen

Untuk melakukan aktivitas terkait Pencatatan Supplier, Data Perikatan/Kontrak, Pencatatan Berita Acara Serah Terima Barang/jasa dan Konfirmasi Capaian Output.

d. Modul Pembayaran

Untuk memproses Perencanaan Kas (Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN.

Data atau kegiatan yang sudah di input dari aplikasi SAKTI dan di sampaikan ke KPPN, akan termonitor dan terhubung pada aplikasi OM-SPAN sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dari masing-masing satker.



Gambar 3.9 Interkoneksi Satker & KPPN



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	020	107	417623	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN	Nilai	100.00	71.45	80.89	82.26	85.71	81.69	100.00	100.00	88.29	100%	88.29
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.15	16.18	8.23	8.57	8.17	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	85.73		86.11					100.00			

Disclaimer:
Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 3.10
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

2. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum.

Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.

Tabel 3.15
Hasil Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian,
Pengelolaan Arsip dan Pelayanan Umum

No	Indeks Layanan	Nilai
1	Kepuasan Layanan Kepegawaian	73,91
2	Pengelolaan Arsip	56,37
	Nilai Realisasi	65,14
	Capaian	72,38%

Hasil survey kepuasan layanan kepegawaian memperoleh dan pengelolaan arsip masing-masing memperoleh nilai 73,91 dan 56,37 sehingga capaian yang didapat sebesar 72,38%. Hasil capaian tersebut masih dibawah 100% dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang tidak mengisi kuisisioner yang telah diberikan. Selain itu, masih rendahnya nilai hasil audit internal kearsipan oleh Biro Umum menjadi salah satu penyebab kecilnya capaian yang didapat.

3. Nilai SAKIP (APIP)

Nilai SAKIP (APIP) diperoleh berdasarkan penilaian dari Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) dalam hal ini yaitu Inspektorat sesuai dengan mekanisme evaluasi melalui Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk memperoleh hasil evaluasi yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indeks evaluasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah 63,4 dengan kategori nilai “B”. Hasil ini masih dibawah target yang telah ditentukan, namun terdapat peningkatan penilaian capaian Nilai SAKIP tahun ini sebesar 2,05 jika dibanding dengan tahun lalu yang mendapat nilai 61,35.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi

KEGIATAN		Target	Realisasi
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		
Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecapatan tanggap (respons time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	19,16 menit
	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	100%	99,98%
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	85	90,01
Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	70	65,74
Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100%	93%
Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	80%	78%

Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	75%	18,75%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	35%	30,78%
Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90	88,29
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	90	65,14
	Nilai SAKIP (APIP)	BB	B

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi dengan tahun-tahun lalu

KEGIATAN		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				
Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecapatan tanggap (respons time) pada operasi pencarian dan pertolongan	9,93 menit	18,70 menit	19,11 menit	19,16 menit
	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	95,01%	97,32%	92,73%	99,98%
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	N/A	90,01

Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	N/A	65,74
Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	N/A	40%	100%	93%
Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	N/A	N/A	N/A	78%
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	N/A	41,61%	31%	18,75%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	N/A	21,5%	21,41%	30,78%
Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	N/A	99,41	94,66	88,29
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	N/A	N/A	N/A	65,14
	Nilai SAKIP (APIP)	N/A	CC	B	B

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian dengan tahun-tahun lalu

KEGIATAN		Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				
Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecapatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	164,53%	125,21%	123,58%	122,97%
	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	95,01%	97,32%	92,73%	99,98%
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	N/A	105,89%
Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	N/A	93,91%
Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	N/A	40%	100%	93%
Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	N/A	N/A	N/A	97,50%

Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	N/A	41,61%	31%	25%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	N/A	15%	12%	87,94%
Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	N/A	95,93%	99,5%	98,10%
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	N/A	N/A	N/A	72,38%
	Nilai SAKIP (APIP)	N/A	80,73%	87,63%	90,56%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

KEGIATAN		Realisasi 2022	Target 2024
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		
Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecapatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	19,26 menit	23 menit
	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	99,98%	100%

	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	90,01	90
Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	65,74	70
Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	93%	100%
Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	78%	80%
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	18,75%	75%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	30,78%	35%
Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	88,29	90
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	65,14	90
	Nilai SAKIP (APIP)	B	BB

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

KEGIATAN		Realisasi 2022	Standar Nasional
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		
Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecapatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	19,26 menit	25 menit
	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	99,98%	100%
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	90,01	83,67
Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	65,74	100
Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	93%	100%
Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	78%	100%
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	18,75%	100%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	30,78%	93,22%

Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	88,29	90
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	65,14	90
	Nilai SAKIP (APIP)	B	BB

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Tabel 3.21
Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

KEGIATAN		Capaian	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecapatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	122.97%	Keberhasilan: 1. Adanya rescuer dan petugas siaga SAR yang siap 24 jam baik di Kantor, Unit Siaga, maupun Kapal; 2. Adanya potensi SAR yang telah kita bina; 3. Adanya sarana dan Peralatan SAR yang <i>Ready to Go</i> .	
	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	99.98%	Kegagalan: 1. Sulitnya koordinat yang tepat untuk kecelakaan kapal karena tidak semua kapal memiliki EPIRB; 2. Kondisi geografis; 3. Cuaca yang kurang mendukung; 4. Informasi yang tidak akurat dan kurangnya saksi pada saat kejadian musibah/bencana/kecelakaan; 5. Keterlambatan penyampaian informasi waktu kejadian sehingga area pencarian bisa menyimpang dan meluas, serta data terkait kecelakaan tidak akurat; 6. Rendahnya pemenuhan sarana dan	Solusi: 1. Perlunya penambahan alat dan peralatan SAR khususnya peralatan SAR Air, dikarenakan sebagian besar operasi pencarian dan pertolongan yang ditangani oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah jenis musibah/kecelakaan Kondisi Membahayakan Manusia khususnya di perairan. 2. Perlunya peralatan yang bisa mendeteksi korban dibawah air seperti <i>underwater camera</i> sehingga mempermudah <i>rescuer</i>

			<p>prasarana menyebabkan keberhasilan operasi tidak maksimal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Jarak dari lokasi kejadian dengan kantor atau unit siaga terlalu jauh; 8. Terdapat bambu, sampah, atau karang yang menghalangi korban dan membuat korban tersangkut di bawah air; 9. Intensitas kecelakaan yang tinggi tidak seimbang dengan jumlah rescuer . 	<p>pada saat melakukan operasi pencarian dan pertolongan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menambah kemampuan SDM khususnya di bidang <i>underwater</i> atau <i>diving</i>, karena jumlah personil yang memiliki kemampuan tersebut masih terbatas.
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	105,89%	<p>Keberhasilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak masyarakat yang puas atas pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diberikan, salah satunya karena tidak dipungut biaya sepeserpun; 2. Tingkat penemuan korban yang tinggi; 3. Masyarakat yang mendapat layanan jasa pencarian dan pertolongan mengisi kuisioner yang diberikan. 	
Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	93,91%	<p>Kegagalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemenuhan petugas siaga yang belum sesuai dengan Perban No. 18 thn 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan; 2. Masih banyak sarana pencarian dan pertolongan dalam kondisi US (<i>Unserviceable</i>); 3. Adanya peralatan komunikasi yang rusak dan belum dihapuskan karena proses penghapusan yang sulit ; 4. Tidak adanya suku cadang di daerah untuk peralatan yang rusak. 	<p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan terhadap alat secara maksimal untuk menaikan <i>serviceable</i> (S) guna mendukung Operasi Pencarian dan Pertolongan; 2. Melakukan pemeliharaan secara maksimal terhadap alat komunikasi yang rusak; 3. Mengajukan usulan kepada petugas BMN terkait penghapusan Barang Milik Terkait (BMN) khususnya untuk alat komunikasi yang rusak.

Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	93%	Kegagalan: Tidak terpenuhinya jumlah peserta pelatihan potensi yang telah ditentukan.	Solusi: Melakukan pemilihan peserta pelatihan secara selektif agar sesuai dengan syarat untuk mengikuti pelatihan.
Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	97,50%	Kegagalan: Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat <i>Automatic Adjustment</i> pada kegiatan Latihan Satuan di Air, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan.	Solusi: Agar pelaksanaan kegiatan Latihan SAR dilaksanakan sesegera mungkin pada semester pertama tahun anggaran berjalan sehingga memperkecil kemungkinan anggaran tersebut ditarik jika nanti terdapat <i>Automatic Adjustment</i> kembali guna IKN (Ibu Kota Negara)
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	25%	Kegagalan: 1. Adanya <i>rescuer</i> yang melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan sehingga tidak bisa mengikuti kesempataan sesuai dengan jadwal; 2. Adanya <i>rescuer</i> dan ABK yang melakukan dinas luar sehingga tidak bisa mengikuti kesempataan sesuai dengan jadwal; 3. Kurang tertibnya administrasi dalam pengisian absensi kesempataan sehingga data yang terdapat di aplikasi dupak tidak sesuai dengan data absensi yang ada.	Solusi: Meningkatkan kerja sama dan kekompakan antara <i>rescuer dan</i> ABK dengan Kasubsie Sumber Daya serta dengan petugas pembuat Laporan Kinerja.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	87,94%	<p>Kegagalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kebutuhan prasarana di Kantor, Pos dan Unit Siaga pada SK KBSN No.55/SP.01.02/BSN-2020 tidak diimbangi oleh anggaran yang ada; 2. Target yang ditetapkan dalam Renstra terlalu tinggi; 3. Alut yang diberikan oleh Kantor Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan di Kantor masing-masing; 4. Pemenuhan sarana masih terpusat di Kantor Pusat sehingga beberapa tidak sesuai dengan kebutuhan; 5. Tidak ada alokasi anggaran khusus pengadaan untuk Unit Siaga, sehingga sarana dan peralatan SAR yang ada di kantor ditempatkan di Unit Siaga yang menyebabkan standar pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di kantor semakin kecil; 6. Banyaknya peralatan yang hilang pada saat Operasi Pencarian dan Pertolongan. 	<p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar melakukan reuiu Renstra untuk mengubah target, sehingga realisasi kegiatan tidak terlalu jauh dari target yang telah ditentukan; 2. Membuat daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kantor dan Unit Siaga dengan harapan dapat diakomodir oleh Kantor Pusat.
Meningkatnya tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Pelaksanaan Anggaran	98,10%	<p>Kegagalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena adanya <i>Automatic Adjustment</i> ; 2. Operasi Pencarian dan Pertolongan yang tidak bisa diprediksi kejadiannya, terkadang tinggi dan terkadang rendah, sehingga pada tahun anggaran 2022 tidak bisa terserap 100%; 3. Antara jadwal pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun tidak selaras dengan realisasi kegiatan, 	<p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat evaluasi kegiatan per triwulan di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sehingga anggaran perjalanan dinas dapat terserap secara maksimal; 2. Melakukan revisi POK antar kegiatan yang realiasinya masih kecil untuk dialihkan ke kegiatan lain agar realisasi dapat terserap

			sehingga banyak kegiatan yang belum terlaksana hingga akhir tahun.	secara maksimal; 3. Agar pelaksanaan kegiatan berpedoman pada jadwal pelaksanaan anggaran yang telah dibuat pada awal tahun.
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	72,38%	Kegagalan: 1. Masih terdapat beberapa pegawai yang tidak mengisi kuisioner; 2. Belum tertibnya administrasi kearsipan pada seluruh bagian.	Solusi: 1. Memberlakukan <i>punishment</i> bagi pegawai yang tidak berpartisipasi dalam pengisian kuisioner; 2. Melakukan sosialisasi mengenai pengarsipan surat dari bagian umum ke bagian sumber daya dan bagian operasi dan siaga.
	Nilai SAKIP (APIP)	90,56%	Kegagalan: 1. Perencanaan kinerja yang belum matang; 2. Kurangnya kerjasama antar subseksi dalam pengumpulan data.	Solusi: 1. Melakukan Reviu Renstra secara berkala; 2. Perlu ditingkatkan Kerjasama antar subseksi sehingga data pendukung untuk penyusunan dokumen SAKIP dapat terpenuhi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dari aspek sumber daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten mempunyai kelemahan dalam kuantitas dan kualitas baik tenaga administrasi, *rescuer*, maupun Anak Buah Kapal (ABK) maupun tenaga teknis lainnya. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilihat dari jumlah personil yang menggunakan Tenaga Pendukung (TP) di Unit Siaga dan Tenaga Honorer di Kapal. Dari segi tenaga administrasi terdapat beberapa *rescuer* yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas administrasi yang mengakibatkan rangkap jabatan (*double job*) sehingga berdampak pada tidak optimalnya hasil dari rangkap jabatan tersebut. Dikarenan *rescuer* merangkap jabatan sebagai administrasi sehingga tidak fokus dan tak jarang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *rescuer*. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mengenai penggunaan sumber daya agar lebih tepat sasaran.

Seiring dengan bertambahnya jumlah Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di wilayah-wilayah strategis lainnya di Provinsi Banten, serta penambahan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pemenuhan kebutuhan sesuai dengan SK KBSN Nomor 55/SP.01.02/BSN-2020. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 46 orang pegawai, sudah termasuk 22 *rescuer* (17 orang *rescuer* terampil dan 5 orang *rescuer* pemula), 5 orang ABK dan tenaga administrasi. Berikut daftar kebutuhan Sumber Daya Manusia di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten:

Tabel 3.22
Kebutuhan Sumber Daya Manusia

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
1	Jabatan Pelaksana ABK	19	5	14
2	Perawat	3	0	3
3	Tenaga <i>Rescuer</i>	144	22	122
4	Tenaga Administrasi	15	11	4
5	Analisis Pencarian dan Pertolongan	4	1	3
6	Operator Komunikasi	6	2	4
7	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	2	1	1
8	Arsiparis Ahli Muda	1	0	1
9	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	1
10	Instruktur Ahli Muda	1	0	1
11	Tenaga Pengemudi	4	0	4
	Jumlah	200	42	158

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam pelaksanaan anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten didukung dengan 2 (dua) program yaitu Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana dan Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan. Dari 2 (dua) program diatas akan menjadi dasar dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang didalamnya memuat sasaran serta indikator kegiatan yang harus dicapai masing-masing satuan kerja. Berikut dijabarkan kegiatan yang menunjang dalam sasaran dan indikator kinerja:

Tabel 3.23
Kegiatan dalam menunjang Sasaran & Indikator Kinerja

Program/Kegiatan		Kegiatan dalam DIPA/POK
Sasaran	Indikator Kinerja	
Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecapatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (3948.QHC.001) Total operasi Pencarian dan Pertolongan yang berhasil dilaksanakan sebanyak 34 Operasi SAR dengan capaian <i>response time</i> 122,97%
	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	Rapat Koordinasi (3948.AEA.001) Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan pada bulan November 2022 Jumlah seluruh korban 25.330 jiwa yang terdiri dari 25.302 korban selamat, korban meninggal 24 dan 4 korban hilang sehingga capaian yang didapat adalah 99,98%.
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	1. Pemeliharaan Sarana SAR (3946.RCM.001) - Pemeliharaan Peralatan SAR (Darat, Laut dan Medis) - Pemeliharaan Sarana SAR Darat - Pemeliharaan Sarana SAR Laut 2. Pemeliharaan Prasarana SAR (3946.RDH.001) - Pemeliharaan tower rapeling 3. Pembinaan Tenaga SAR (3947.DCK.001) - Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi petugas SAR - Pelaksanaan pemeliharaan kompetensi petugas SAR

		<p>4. Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (3948.QHC.001)</p> <p>5. Rapat Koordinasi (3948.AEA.001)</p> <p>Capaian yang diperoleh 105,89%</p>
Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	<p>1. Pemeliharaan Sarana SAR (3946.RCM.001)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Peralatan SAR (Darat, Laut dan Medis) - Pemeliharaan Sarana SAR Darat - Pemeliharaan Sarana SAR Laut <p>2. Pemeliharaan Prasarana SAR (3946.RDH.001)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan tower rapeling <p>3. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR (3949.RCL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Peralatan SAR Komunikasi - Pemeliharaan Tower Antena <p>4. Koordinasi (3972.AEA.001)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latihan SAR <p>5. Siaga SAR (3972.BKA.001)</p> <p>Capaian yang diperoleh 93,91%</p>
Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	<p>Pembinaan Potensi SAR</p> <p>1. Program SAR Goes To School (3971.BDC.001)</p> <p>Pada bulan Oktotober dilaksanakan Penyuluhan SAR Goes to School di Sekolah Menengah Mathlau'1 Anwar, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Banten dengan jumlah peserta 70 orang.</p> <p>2. Pelatihan Teknis Potensi SAR (3971.QDC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan bertempat di Wira Carita Hotel, Kabupaten Pandeglang,

		<p>Banten, jumlah peserta 43 orang.</p> <p>- Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan Medical First Responder (MFR) Angkatan I bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan bertempat di Coconut Island Boutique Resort, Carita, Kab. Pandeglang, Banten, jumlah peserta 50 orang.</p> <p>Capaian yang diperoleh 93%</p>
Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	<p>koordinasi (3972.aea) pada tahun anggaran 2022 melaksanakan 4 kegiatan latihan sar antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latihan SAR Beregu di bangunan runtuh (Maret) 2. Latihan SAR Beregu di Air (April) 3. Latihan SAR Satuan di Ketinggian (Desember) 4. Latihan SAR Beregu di Ketinggian (Desember) <p>Capaian yang diperoleh 97,50%</p>
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga Pencarian dan Pertolongan	<p>Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR (3947)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi petugas SAR (3947.DCK.001) 2. Pelaksanaan Pemeliharaan Kompetensi petugas SAR (3947.DCK.U02) <p>Capaian yang diperoleh 25%</p>
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan SAR Lainnya (3946.CAP.002) 2. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (3944.EBB.951) <p>Capaian yang diperoleh 87,94%</p>
Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<p>Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

layanan perkantoran	(OMSPAN)	(3941.EBD.952) 2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (3941.EBD.953) Capaian yang diperoleh 98,10%
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	1. Penyelenggaraan kehumasan (3943.EBA.958) 2. Pelaksanaan Keprotkoleran (3943.EBA.959) 3. Layanan umum (3943.EBA.962) 4. Layanan perkantoran (3943.EBA.994) 5. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan (3943.EBD.955) 6. Pengelolaan persuratan dan kearsipan (3943.EBD.974) 7. Pemeliharaan Peralatan Pusdatin (3945.RCL.001) 8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (3942.EBS.961) Capaian yang diperoleh 72,38%
	Nilai SAKIP (APIP)	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (3941.EBD.953) Capaian yang diperoleh 90,56%

D. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten mengalami beberapa kali revisi baik yang dilakukan oleh kantor pusat maupun satker dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Awal

DIPA awal tahun 2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.14.680.838.000,-

2. Revisi 1 DJA

Revisi 1 dilakukan oleh DJA per tanggal 17 Desember 2021, dengan nilai anggaran tetap sebesar Rp.14.680.838.000,- namun terdapat *Automatic Adjustment* jilid 1 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Semula	Automatic Adjustment	Keterangan
3946.RCM.001	Pemeliharaan Sarana SAR			
C	Pemeliharaan Sarana SAR Laut			
523121	RIB 10,5 M	400.000.000	50.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
	RIB 12 M	400.000.000	50.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
	Rescue Boat 40 M	2.200.000.000	139.176.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
3948.AEA.001	Dukungan Operasi SAR			
A	Rapat Koordinasi			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	23.340.000	10.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	83.900.000	30.560.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
3948.QHC.001	Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	108.000.000	28.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	444.000.000	144.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
Kode	Kegiatan	Semula	Automatic Adjustment	Menjadi
3972.BKA.S01	Siaga Khusus Lebaran Kantor SAR			

524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.720.000	26.460.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
3941.EBD.952	Penyusunan RKA-KL			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46.864.000	11.716.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
3942.EBD.961	Pembentukan Zona Integritas WBK/ WBBM			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	74.452.000	53.180.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
3943.EBA.959	Pelaksanaan Keprotokoleran			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	75.000.000	35.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
3943.EBA.962	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	127.632.000	31.908.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
3943.EBD.955	Sistem Akuntansi Instansi			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36.000.000	10.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA

3. Revisi 2 (KANWIL)

Revisi 2 melalui Kanwil per tanggal 09 Maret 2022, dengan nilai pagu tetap sebesar Rp. 14.680.838.000,-. Hanya penambahan catatat di halaman IV b DIPA terkait tunggakan belanja pegawai tahun 2021 (uang lembur) senilai Rp.53.994.000,-

4. Revisi 3 (KANWIL)

Revisi 3 melalui Kanwil per tanggal 13 April 2022 berupa revisi halaman III DIPA dengan nilai pagu tetap sebesar Rp.14.680.838.000,-

5. Revisi 4 (DJA)

Revisi 4 dilakukan oleh kantor pusat melalui DJA per tanggal 17 Juni 2022 dengan nilai anggaran tetap sebesar Rp.14.680.838.000,- namun terdapat *Automatic Adjustment* jilid 2 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Semula	<i>Automatic Adjustment</i>	Keterangan
3948.QHC.001	Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR			
521211	Belanja Bahan	240.023.000	60.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	108.000.000	28.000.000	AA Jilid 1
			30.000.000	AA Jilid 2
	Total	108.000.000	58.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	444.000.000	144.000.000	AA Jilid 1
			50.000.000	AA Jilid 2
	Total	444.000.000	194.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
3972.AEA.U08	Latihan SAR Satuan di Air			
521211	Belanja Bahan	34.037.000	34.037.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	600.000	600.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.050.000	2.050.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
522141	Belanja Sewa	2.000.000	2.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.560.000	7.560.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA

3972.BKA.S01	Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.720.000	26.461.000	AA Jilid 1
3941.EBD.952	Penyusunan RKA-KL			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46.864.000	11.716.000	AA Jilid 1
3942.EBD.961	Pembentukan Zona Integritas WBK/WBBM			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	74.452.000	53.179.000	AA Jilid 1
3943.EBA.959	Pelaksanaan Keprotokoleran			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	75.000.000	35.000.000	AA Jilid 1
3943.EBA.962	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	127.632.000	31.908.000	AA Jilid 1
3943.EBD.955	Sistem Akuntansi Instansi			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36.000.000	10.000.000	AA Jilid 1

Kode	Kegiatan	Semula	Automatic Adjustment	Keterangan
3946.RCM.001	Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)			
523121	Rescue Excavator	220.000.000	35.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
523121	Rescue Car	160.000.000	40.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
523121	ATV	50.000.000	20.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
523121	Truk Angkut	200.000.000	50.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
523121	Rubber Boat	120.000.000	12.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
523121	Rescue Fast Water	50.000.000	10.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA

523121	RIB 5,5 M	50.000.000	10.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
523121	RIB 10 M	400.000.000	125.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
523121	RIB 12 M	400.000.000	125.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
523121	Amphibious Boat	100.000.000	10.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
523121	Rescue Boat	2.200.000.000	939.176.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
3948.AEA.001	Rapat Koordinasi			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	23.340.000	10.000.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	83.900.000	30.560.000	Tidak bisa dicairkan senilai AA

6. Revisi 5 (DJA)

Revisi 5 dilakukan oleh kantor pusat melalui DJA per tanggal 09 November 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp.14.676.008.000,- (berkurang Rp.4.830.000,- di belanja gaji dan tunjangan)

7. Revisi 6 (DJA)

Revisi 6 dilakukan oleh kantor pusat melalui DJA per tanggal 07 Desember 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp.12.732.761.000,- (anggaran yang diblokir ditarik semua).

8. Revisi 7 (KANWIL)

Revisi 7 melalui Kanwil per tanggal 27 Desember 2022, dengan nilai pagu tetap sebesar Rp.12.732.761.000,- (Revisi Hal 3 DIPA dan POK).

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan		Realisasi Kinerja 2022	Kegiatan dalam DIPA/POK	Pagu 2022	Realisasi Anggaran 2022
Sasaran	Indikator Kinerja				
Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi Pencarian dan Pertolongan	19,26 menit	Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (3948.QHC.001)	480.023.000	278.437.309
	Persentase korban terevakuasi pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	99,98%	Rapat Koordinasi SAR (3948.AEA.001)	119.440.000	95.257.000
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	90,01	Pelaksanaan Siaga SAR (3972.BKA)	277.033.000	142.298.360
Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	65,74	Pemeliharaan Peralatan SAR (3946.RCM.001)	280.000.000	279.586.077
			Pemeliharaan Sarana Darat (3946.RCM.001)	555.000.000	554.867.378
			Pemeliharaan Sarana SAR Laut (3946.RCM.001)	2.308.472.000	2.268.167.468
			Pemeliharaan Prasarana SAR (3946.RDH.001)	15.000.000	14.899.000

			Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (3949.RCL.001)	270.000.000	269.614.560
Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	93%	Program SAR Goes to School (3971.BDC.001)	50.000.000	48.930.000
			Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air dan MFR (3971.QDC)	557.500.000	471.320.555
Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan	Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	78%	Koordinasi (Latihan SAR) (3972.AEA)	202.684.000	156.286.078
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	18,75%	Pembinaan Tenaga SAR (3947.DCK.001)	70.040.000	68.635.450
			Pemeliharaan Kompetensi Petugas SAR (3947.DCK.U02)	105.032.000	47.908.000
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	30.78%	Pengadaan Peralatan SAR Lainnya (3946.CAP.002)	90.000.000	89.577.000
			Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (3944.EBB.951)	200.000.000	199.931.000
Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	88,29	Layanan perencanaan dan penganggaran (3941.EBD.952)	65.148.000	58.984.182
			Layanan manajemen keuangan (3943.EBD.955)	73.862.000	70.603.609

	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	65,14	Penyelenggaraan kehumasan (3943.EBA.958)	60.000.000	59.945.300
			Penyelenggaraan Keprotokoleran (3943.EBA.959)	40.000.000	39.957.900
			Layanan Umum (3943.EBA.962)	95.724.000	55.999.000
			Layanan Perkantoran (3943.EBA.994)	6.632.834.000	5.957.944.552
			Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD.961)	96.821.000	86.428.750
			Layanan penyelenggaraan kearsipan (3943.EBD.974)	15.000.000	14.999.163
			Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (3945.RCL.001)	18.000.000	17.982.000
	Nilai SAKIP (APIP)	B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (3941.EBD.953)	55.148.000	54.822.700
TOTAL REALISASI 2022				Rp.	11.403.382.391

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten pada tahun 2022.

Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, laporan ini adalah wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten di tahun 2022.

Pengukuran rata-rata capaian dari 11 Indikator Kinerja menunjukkan pencapaian sebesar 89,74%. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran setelah beberapa kali revisi anggaran yaitu sebesar Rp 12.732.761.000 (Dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan yang terealisasi hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp.11.403.382.391 (Sebelas milyar empat ratus tiga

juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) atau realisasi sebesar 89,56%.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan program kerja belum dilakukan secara maksimal;
2. Adanya *Automatic Adjustment* yang dilakukan pemerintah;
3. Kurangnya sosialisasi tentang Pencarian dan Pertolongan ke masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat di pesisir pantai dan dipinggir aliran sungai;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *Safety First*;
5. Kurangnya Pos dan Unit Siaga Pos Pencarian dan Pertolongan di daerah-daerah.

B. UPAYA PERBAIKAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2022, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
2. Melakukan Reviu Renstra secara berkala;
3. Membuat evaluasi kegiatan per triwulan di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sehingga anggaran perjalanan dinas dapat terserap secara maksimal;
4. Melakukan revisi POK antar kegiatan yang realisasinya masih kecil untuk dialihkan ke kegiatan lain agar realisasi dapat terserap secara maksimal;

5. Agar pelaksanaan kegiatan berpedoman pada jadwal pelaksanaan anggaran yang telah dibuat pada awal tahun;
6. Sosialisasi tentang Pencarian dan Pertolongan agar lebih gencar dilaksanakan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai ke Universitas-universitas melalui gerakan *SAR Go To School* sampai pada kelompok masyarakat sehingga lebih memahami fungsi dan peranan Kantor Pencarian dan Pertolongan yang mana nanti tidak ada lagi laporan yang terlambat sampai di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten;
7. Sosialisasi tentang *Safety First* kepada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan diluar rumah, misalnya kepada kelompok nelayan mengingat kecelakaan yang paling sering terjadi adalah kondisi membahayakan manusia pada saat nelayan berada di perairan. Termasuk juga kepada wisatawan yang berkunjung ke pantai agar mematuhi peraturan peraturan yang ada sehingga kecelakaan dapat lebih di minimalisasi.

Serang, Februari 2023

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Adi Priyanto, S.IP., M.M.
P.001/2019 (II/c)



Realisasi Indikator Kinerja (IK)
Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Bulan	TARGET (MENIT)	REALISASI CAPAIAN (MENIT)				
		Kecelakaan Pesawat Udara	Kecelakaan Kapal	Bencana	Kondisi Membahayakan Manusia	Kecelakaan Dengan Penanganan Khusus
Januari	25		22			
Februari					20	
Maret				20	18,75	
April				15	19	
Mei					21	
Juni						
Juli				20	21,50	
Agustus				16,50	17,50	
September				24	20	
Oktober				20	20	
Nopember					20	
Desember					20	
JUMLAH		0	102,5	35	197,75	0
REALISASI INDIKATOR KINERJA (MENIT)		0	20,50	17,50	19,78	0,00
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA (PERSEN)		0	118,00	130,00	120,90	0,00
REALISASI (MENIT)						19,26
CAPAIAN KINERJA (PERSEN)						122,97

Realisasi Indikator Kinerja (IK)
Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Tahun : 2022

JENIS KECELAKAAN/ BENCANA	JUMLAH KEJADIAN (KALI)	JUMLAH KORBAN (KORBAN)	JUMLAH KORBAN						PERSENTASE
			KORBAN SELAMAT (ORANG)	%	KORBAN MENINGGAL (ORANG)	%	KORBAN HILANG (ORANG)	%	
Kecelakaan Pesawat Udara	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Kecelakaan Kapal	8	24	20	83,33	3	12,5	1	4,167	
Bencana	2	25439	25439	0	0	0,0	0	0,0	
Kondisi Membahayakan Manusia	24	27	3	11,11	21	77,78	3	11	
Kecelakaan Dengan Penanganan Khusus	0	0	0	-	0	-	0	-	-
TOTAL	34	25.490	25462		24		4		99,98

Realisasi Indikator Kinerja (IK)
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Jasa Pencarian dan Pertolongan
Triwulan I

No	Nama	No Telepon	Jam Survei	Tanggal Survei	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Nawawi	+62 878-0206-6302	08.00 - 16.00	4/22/2022	Laki-Laki	33	SMA/SMK	LAINNYA	3	4	3	4	3	3	3	3	4
2	Jeje sudrajat	8118747473	08.00 - 16.00	4/22/2022	Laki-Laki	47	D-IV / S-1	LAINNYA	3	3	2	4	3	3	3	2	3
3	Jefry Manik	82298888945	08.00 - 16.00	2/15/2022	Laki-Laki	45	D-IV / S-1	POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
JUMLAH NILAI PERUNSUR									10	11	9	12	10	10	10	9	11
NRR PERUNSUR									3,33	3,67	3,00	4,00	3,33	3,33	3,33	3,00	3,67
NRR TERTIMBANG PERUNSUR									0,37	0,41	0,33	0,44	0,37	0,37	0,37	0,33	0,41
NILAI INDEKS									3,4071								
IKM UNIT LAYANAN									85,18								
MUTU PELAYANAN									A								
KINERJA UNIT PELAYANAN									SANGAT MEMUASKAN								

Realisasi Indikator Kinerja (IK)
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Jasa Pencarian dan Pertolongan
Triwulan II

No	Nama	No Telepon	Jam Survei	Tanggal Survei	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	David	81339538930	16.00 - 00.00	20/07/2022	Laki-Laki	18	SMA/SMK	MAHASISWA	2	3	2	3	3	3	3	2	3
2	Sapta	85693476741	08.00 - 16.00	15/04/2022	Laki-Laki	32	SMA/SMK	LAINNYA	4	4	3	4	4	3	4	4	4
3	Hendi	85775568992	08.00 - 16.00	22/04/2022	Laki-Laki	40	D-IV / S-1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	H. Apu	81287789877	08.00 - 16.00	28/04/2022	Laki-Laki	45	D-I s/d D-III	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	John	85777446631	08.00 - 16.00	20/05/2022	Laki-Laki	50	SMA/SMK	SWASTA	4	4	4	4	3	3	4	4	4
6	Agjel	87773958543	08.00 - 16.00	30/05/2022	Laki-Laki	45	D-IV / S-1	PNS	3	4	4	4	4	4	4	4	4
JUMLAH NILAI PERUNSUR									21	23	21	23	22	21	23	22	23
NRR PERUNSUR									3,50	3,83	3,50	3,83	3,67	3,50	3,83	3,67	3,83
NRR TERTIMBANG PERUNSUR									0,39	0,43	0,39	0,43	0,41	0,39	0,43	0,41	0,43
NILAI INDEKS									3,68								
IKM UNIT LAYANAN									92,12								
MUTU PELAYANAN									A								
KINERJA UNIT PELAYANAN									SANGAT MEMUASKAN								

Realisasi Indikator Kinerja (IK)																	
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Jasa Pencarian dan Pertolongan																	
Triwulan III																	
No	Nama	No Telepon	Jam Survei	Tanggal Survei	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Suhendra	81808794114	08.00 - 16.00	16/08/2022	Laki-Laki	50	SMA/SMK	SWASTA	4	4	3	4	3	4	3	4	4
2	Arifin	87781492204	16.00 - 00.00	18/08/2022	Laki-Laki	33	SMA/SMK	LAINNYA	4	4	2	4	3	4	4	4	4
3	Yadi	87784471147	08.00 - 16.00	31/08/2022	Laki-Laki	40	SMA/SMK	POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Ipan	87771045935	16.00 - 00.00	30/08/2022	Laki-Laki	40	D-IV / S-1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Eva	81285421436	16.00 - 00.00	01/09/2022	Perempuar	45	D-IV / S-1	PNS	4	4	3	4	3	3	3	4	4
6	Haris	87771354415	16.00 - 00.00	16/09/2022	Laki-Laki	40	D-IV / S-1	PNS	3	4	4	4	3	4	3	4	4
7	Rian	87773676700	08.00 - 16.00	17/09/2022	Laki-Laki	40	D-IV / S-1	PNS	4	4	4	4	3	3	4	4	4
8	Saep	8121367207	08.00 - 16.00	10/10/2022	Laki-Laki	45	SMA/SMK	POLRI	4	4	3	4	3	4	4	4	4
9	Ilham	8385790151	16.00 - 00.00	03/11/2022	Laki-Laki	45	D-IV / S-1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Ridwan	85210127017	08.00 - 16.00	17/10/2022	Laki-Laki	45	D-IV / S-1	PNS	4	3	3	4	4	3	3	4	4
JUMLAH NILAI PERUNSUR									39	39	34	40	34	37	36	40	40
NRR PERUNSUR									3,9	3,9	3,4	4	3,4	3,7	3,6	4	4
NRR TERTIMBANG PERUNSUR									0,43	0,43	0,38	0,44	0,38	0,41	0,40	0,44	0,44
NILAI INDEKS									3,77								
IKM UNIT LAYANAN									94,16								
MUTU PELAYANAN									A								
KINERJA UNIT PELAYANAN									SANGAT MEMUASKAN								

Realisasi Indikator Kinerja (IK)
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Jasa Pencarian dan Pertolongan
Triwulan IV

No	Nama	No Telepon	Jam Survei	Tanggal Survei	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Debi Lesmana Putra	81315487078	08.00 - 16.00	18/01/2023	Laki Laki	38	SMA	POLRI	3	3	4	4	4	4	4	4	4
2	Muhamad Irham	83857590151	08.00 - 16.00	18/01/2023	Laki Laki	27	S-1	PRADES	4	4	4	4	4	4	4	3	4
3	Iwan Hernawansah	8170090440	08.00 - 16.00	18/01/2023	Laki Laki	42	S-1	WIRASWAST A	3	4	4	4	4	4	4	3	4
4	Eko Nurdien	85210127017	08.00 - 16.00	18/01/2023	Laki Laki	40	SMA	Honoror	3	3	4	4	3	3	3	3	3
5	Eli Supriadi	87773626111	08.00 - 16.00	20/01/2023	Laki Laki	47	SMA	PNS	3	2	2	3	2	2	3	2	1
6	Saep	8121367207	08.00 - 16.00	20/01/2023	Laki-Laki	45	SMA/SMK	POLRI	4	4	3	4	3	4	4	4	4
7	Siti Nurul Badriah	83834381870	08.00 - 16.00	19/01/2023	Perempuan	17	SMA	MAHASISWA	3	3	3	4	3	3	3	3	4
8	Seprivandana wakhidin saputra	82322444468	08.00 - 16.00	20/01/2023	Laki Laki	31	S-1	PNS	3	4	3	4	3	3	3	3	4
JUMLAH NILAI PERUNSUR									26	27	27	31	26	27	28	25	28
NRR PERUNSUR									3,25	3,38	3,38	3,88	3,25	3,38	3,50	3,13	3,50
NRR TERTIMBANG PERUNSUR									0,36	0,37	0,37	0,43	0,36	0,37	0,39	0,35	0,39
NILAI INDEKS									3,40								
IKM UNIT LAYANAN									85,06								
MUTU PELAYANAN									B								
KINERJA UNIT PELAYANAN									Baik								

HASIL PENILAIAN KINERJA UPT
KATEGORI BIDANG OPERASI Pencarian dan Pertolongan

N O	KANTOR SAR	SKM TRIWULAN I	SKM TRIWULAN II	SKM TRIWULAN III	SKM TRIWULAN IV	SKM TAHUN 2022
1	Ambon	80.55	80.55	80.55	80.55	80.55
2	Balikpapan	87.75	86.80	88.69	91.23	88.88
3	Banda Aceh	91.91	86.53	88.88	86.39	87.73
4	Bandung	82.15	89.01	91.12	91.58	88.36
5	Banjarmasin	96.98	90.44	90.55	90.55	92.12
6	Banten	85.18	92.12	94.16	85.06	90.01
7	Bengkulu	82.21	91.66	85.87	87.29	86.10
8	Biak	80.55	93.05	86.80	83.33	85.73
9	Cilacap	90.11	90.55	88.26	90.73	90.03
10	Denpasar	97.91	95.20	96.55	91.07	93.80
11	Gorontalo	89.42	80.55	80.55	80.55	86.71
12	Jakarta	93.17	89.83	88.29	88.76	89.31
13	Jambi	98.28	99.99	99.35	99.99	99.24
14	Jayapura	86.80	88.88	87.84	84.71	86.50
15	Kendari	84.44	82.04	85.18	86.10	84.43
16	Kupang	88.88	84.37	86.10	88.19	86.10
17	Lampung	83.33	86.10	88.88	80.55	85.46
18	Makassar	92.74	91.97	93.51	92.27	92.24
19	Mamuju	83.33	86.38	86.72	84.71	85.55
20	Manado	90.73	85.18	88.32	86.75	87.33
21	Manokwari	90.73	91.66	89.39	89.16	89.77
22	Mataram	93.05	89.02	94.44	91.66	91.61
23	Maumere	83.63	84.71	88.63	85.85	85.89
24	Medan	80.55	86.10	83.33	89.44	86.10
25	Mentawai	87.49	85.18	91.35	93.74	89.52
26	Merauke	80.55	80.55	77.77	78.70	79.48
27	Natuna	90.73	94.44	93.05	87.66	89.93
28	Nias	99.99	99.99	99.99	88.88	97.77
29	Padang	88.88	88.88	90.35	83.11	87.94
30	Palangkaraya	83.33	80.55	87.03	83.33	83.53
31	Palembang	89.71	90.73	98.48	87.20	89.78
32	Palu	99.99	94.14	97.07	99.06	97.55
33	Pangkal Pinang	84.71	92.16	85.85	96.29	90.55
34	Pekanbaru	86.66	89.99	90.05	87.08	88.38
35	Pontianak	85.71	87.71	83.56	90.49	86.72
36	Semarang	92.18	92.18	91.06	89.62	90.18
37	Sorong	93.24	88.88	88.88	87.03	90.96
38	Surabaya	90.38	91.29	99.99	91.71	91.26
39	Tanjung Pinang	88.88	87.03	84.71	80.55	86.27
40	Tarakan	91.66	88.32	96.38	96.66	94.10
41	Ternate	96.38	93.32	87.49	87.87	96.38
42	Timika	82.86	79.85	89.11	81.66	84.97
43	Yogyakarta	94.94	80.12	89.11	90.11	85.83

Direktur Operasi,

INDEKS KESIAPSIAGAAN SAR

Bulan	1	2			3
	Siaga Rutin	Sarana	Prasarana	Alkom	Siaga Khusus
	40%	40%			20%
Januari	18,2	93,73	100	98,23	100
Februari	18,2	94,29	100	98,23	
Maret	18,2	93,73	100	97,60	
April	18,2	89,90	100	96,46	
Mei	18,2	95,12	100	96,46	100
Juni	18,2	96,57	100	96,46	
Juli	18,2	94,38	100	96,46	
Agustus	18,2	96,87	100	96,46	
September	18,2	88,95	100	96,46	
Oktober	18,2	84,15	100	96,46	
November	18,2	82,57	100	96,46	
Desember	18,2	88,57	100	96,46	100
Total	18,2	91,57	100,00	96,85	100
		96,14			
Bobot	7,3	38,46			20
Nilai Akhir		65,74			

NO.	SARANA	STANDARD PEMENUHAN	JUMLAH PEMENUHAN	Capaian (%)
A. Siaga Rutin Kantor				
1	Kepala Siaga	1	1	100%
2	Petugas Komunikasi	2	1	50%
3	1 Regu Petugas Pencarian dan Pertolongan			
	1) Komandan Regu	1	1	100%
	2) Anggota	11	3	27%
4	Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan			
	1) Awak sarana laut			
	- Awak KN SAR kelas II	6	3	50%
	- Awak Rigid Inflatable Boat (RIB)	2	-	0%
	2) Awak Sarana Darat	2	-	0%
5	Petugas Logistik	1	-	0%
6	Petugas Humas	1	-	0%
7	Petugas Medis	1	0	0%
TOTAL		28	9	32%
B. Siaga Rutin Pos				
1	Petugas Komunikasi	1	-	0%
2	1 Regu Petugas Pencarian dan Pertolongan			
3	1) Komandan Regu	1	-	0%
	2) Anggota	11	0	0%
	Petugas Logistik	1	-	0%
TOTAL		14	0	0%
C. Siaga Rutin Unit				
1	Petugas Komunikasi	1	-	0%
2	1 Regu Petugas Pencarian dan Pertolongan			
3	1) Komandan Regu	1	-	0%
	2) Anggota	11	1	9%
TOTAL		13	1	8%
CAPAIAN PEMENUHAN PETUGAS SIAGA RUTIN		55	10	18,2%
% PEMENUHAN PETUGAS SIAGA (BOBOT 40%)		40%		7,3%

1. SIAGA RUTIN			
STANDAR		Realisasi	Capaian
Kantor	18	6	33,33
Kapal	6	3	50,00
RIB	2	0	0,00
Awak SAR Darat	2	0	0,00
Pos	14	0	0,00
Unit	13	1	7,69
	55	10	18,18
Bobot			7,3

**KESIAPAN SARANA Pencarian dan Pertolongan
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten
Tahun Anggaran 2022**

(Diisi dalam hari)

No	Jenis Alut	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
		S	US	S	US	S	US	S	US	S	US	S	US	S	US	S	US	S	US	S	US	S	US	S	US
1	Rescue Truck	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	25	5	31	0	30	0	31	0
2	Rescue Escavator	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
3	Rescue Car Compartment A 8046 E	31	0	28	0	31	0	23	7	24	7	30	0	31	0	31	0	24	6	31	0	30	0	31	0
4	Rescue Car Double Cabin A 8053 E	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
5	Rescue Car Double Cabin A 8054 E	31	0	28	0	31	0	16	14	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
6	Rescue Car Carrier A 1253 E	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	28	2	0	31	0	30	31	0
7	ATV	31	0	28	0	31	0	30	0	16	15	30	0	31	0	31	0	30	0	14	17	0	30	0	31
8	Truck Personil 1 (A 8040 E)	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	24	7	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
9	Truck Personil 2 (A 8049 E)	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	27	3	0	31	0	30	0	31
10	Truck Personil 3 (A 8042 E)	25	6	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
11	Truck Personil 4 (B 9313 POR)	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
12	Truck Personil 5 (B 9459 POR)	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	16	15	31	0	14	16	0	31	0	30	31	0
13	Motor Trail 1 (A 2381 E)	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	26	4	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
14	Motor Trail 2 (A 2378 E)	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	23	8	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
15	Motor Trail 3 (A 2379 E)	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
16	Motor Trail 4 (A 2380 E)	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
17	Motor Trail 5 (A 2377 E)	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	28	2	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
18	Rubber Boat 1	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
19	Rubber Boat 2	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
20	Rubber Boat 3	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
21	Rubber Boat 4	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
22	Rubber Boat 5	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
23	Rubber Boat 6	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
24	Rubber Boat 7	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
25	Rubber Boat 8	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
26	Rubber Boat 9	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
27	Rubber Boat 10	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
28	Rubber Boat 11	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
29	Rubber Boat 12	0	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31
30	RIB 5,5 Meter	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
31	RIB 10,5 Meter	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	18	12	31	0	30	0	31	0
32	RIB 12 Meter	0	31	0	28	0	31	0	30	31	0	30	0	31	0	28	3	0	30	0	31	0	30	0	31
33	Rescue Boat 40 m (KN. SAR Drupada)	31	0	28	0	25	6	5	25	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	27	3	31	0
34	Rescue Boat 40 m (KN. SAR Tetuka)	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0
35	Amphibious	31	0	28	0	31	0	30	0	31	0	30	0	31	0	31	0	18	12	31	0	30	0	31	0
Jumlah		1017	68	924	56	1017	68	944	106	1032	53	1014	36	1024	61	1051	34	934	116	913	172	867	183	961	124
Total hari		1085		980		1085		1050		1085		1050		1085		1085		1050		1085		1050		1085	
% Kesiapan perbulan		93,73		94,29		93,73		89,90		95,12		96,57		94,38		96,87		88,95		84,15		82,57		88,57	

KESIAPAN ALAT KOMUNIKASI

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN

TAHUN 2022

No	Nama Alat Komunikasi/ Elektronika	Merk	Type	No. Seri	Kelompok Alat	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni		
						Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB	Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB	Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB	Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB	Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB	Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB
						S	S	US	S	S	US	S	S	US	S	S	US	S	S	US	S	S	US
1	RADIO SSB	ICOM	IC-M710	107012900417623	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
2	RADIO GTA	BECKER	GTA PORTABLE	3060204001	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
3	HF MANPACK	CODAN		E6346750001	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
				E6346750002	M, CC, C			31		28			31		30			31			30		
4	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268	107012900417623	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
5	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
6	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
7	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
8	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
9	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
10	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
11	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
12	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
13	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
14	REPEATER PORTABLE MANPACK	HYTERA	TCT998		M, CC, C		31		28			31		30			31			30			
15	UPS	APC	AS1607190032		CC	31			28			20		11		30		31		31			30
16	INTELEGENT INTERCONNECT SYSTEM	GLOBAL	G-408		CC	31			28			31			30			31			30		
17	TIANG ANTENA HIDROLIK	CUSTOM			CC	31			28			31			30			31			30		
18	MONITOR	ADVANTECK	KSA1759885		CC	31			28			31			30			31			30		
19	TELEPON	PANASONIC	KX-TSCCHIMX		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
20	FAX	PANASONIC	KX-FT983CX	36201010	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
21	UPS	MEAN WELL		3050206017	CC	31			28			20		11		30		31		31			30
22	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0953	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
23	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0951	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
24	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0839	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
25	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0959	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
26	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0835	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
27	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0831	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
28	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0960	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		

29	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0834	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
30	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0837	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
31	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0954	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
32	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0833	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
33	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0840	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
34	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0952	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
35	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	146120832	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
36	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0958	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
37	HANDY TALKY	TAIT	TP 9160		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
38	HANDY TALKY	TAIT	TP 9160		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
39	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSBD209	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
40	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSBD213	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
41	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSMR821	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
42	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TRF7261	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
43	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSBD212	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
44	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TRF7246	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
45	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSMR804	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
46	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSBD217	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
47	RADIO SSB	CODAN	2210 ENVOY X2	D44060200034	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
48	MARINE TRACKING	SPACE ON			CC	31			28			31			30			31			30		
49	HP SATELIT	INMARSAT	ISATPHONE2	353032043724745	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
50	HP SATELIT	INMARSAT	ISATPHONE2	353032043727169	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
51	HP SATELIT	INMARSAT	ISATPHONE2	353032043690821	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
52	HP SATELIT	INMARSAT	ISATPHONE2	353032044468839	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
53	DIRECTION FINDER	RHOTETA		707012900417623	M	31			28			31			30			31			30		
54	DIRECTION FINDER	METOCEAN	DF-500	3060334022	M	31			28			31			30			31			30		
55	RADIO VHF MARINE	ICOM	IC-M04		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
56	RUGGED HANDSET	RUGGEAR	RG-310	310ID17K25D00112	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
57	RUGGED HANDSET	RUGGEAR	RG-310		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
58	RUGGED HANDSET	RUGGEAR	RG-310		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
59	RUGGED HANDSET	RUGGEAR	RG-310		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
60	GPS	MSS			M	31			28			31			30			31			30		
61	GPS	MSS			M	31			28			31			30			31			30		
62	WIFI MARINE	THURAYA		27+A64:G64	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
63	CAMERA VIEW FINDER	FLIR	M-320L		M		31		28			31			30			31			30		

64	TELEPON SATELIT	SEAGULL	5000i		M, CC, C		31			28			31			30			31			30		
65	MODEM	THURAYA IP			CC	31				28			31			30			31			30		
66	RADIO SSB PORTABLE	ICOM			M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
67	RADIO VHF PORTABLE	LOWRANCE			M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
68	RADAR LAINNYA	LOWRANCE	BROAD BAND 4G		M	31				28			31			30			31			30		
69	DISPLAY	LOWRANCE	HDS-12		M	31				28			31			30			31			30		
70	WIRELESS ACCES POINT	ROUTERBOARD			CC	31				28			31			30			31			30		
71	ENCODER/DECODER	QUICKLINK	3008E SD/HD		CC	31				28			31			30			31			30		
72	REPEATER RX/TX	MOTOROLA	XIR P8668		M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
73	RADIO HF	GRINTEK			M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
74	ANTENA TUNNING	THURAYA			CC	31				28			31			30			31			30		
75	VIDEO MONITOR	STEALTH	SVM-1500		M	31				28			31			30			31			30		
76	UPS	EVPS	21000-3P-5003		CC				31			28			31			30			31			30
77	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ447	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
78	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ660	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
79	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ539	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
80	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ451	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
81	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ701	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
82	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ848	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
83	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ491	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
84	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMR3695	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
85	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMR3725	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
86	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ535	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
87	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ467	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
88	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ753	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
89	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMR3694	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
90	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ859	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
91	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ434	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
92	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ544	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
93	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ469	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
94	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ849	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
95	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ658	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
96	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMR3712	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
97	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8668	511TNP0679	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		
98	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8668	511TNP0676	M, CC, C	31				28			31			30			31			30		

99	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8665i		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
100	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P3688		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
101	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P3688		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
102	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P3688		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
103	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P3688		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
104	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P3688		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
105	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P3688		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
106	REPEATER RX/TX	MOTOROLA	IDCS 2020		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
107	ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA	COMMANDER TECGNOLOGIES			CC	31			28			31			30			31			30		
108	LAPTOP	DELL	XPS 15		M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
109	PORTABLE PROGRAM UNIT	CONNECTORS			CC	31			28			31			30			31			30		
110	HANDY TALKY GROUND TO AIR RADIO	ICOM	IC-A24	1901497	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
111	HANDY TALKY GROUND TO AIR RADIO	ICOM	IC-A24	1901428	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
112	handy talky GROUND TO AIR RADIO	ICOM	IC-A24	1901427	M, CC, C	31			28			31			30			31			30		
Jumlah						3348	93	62	3024	84	56	3326	93	84	3180	90	120	3286	93	124	3180	90	120
Total						3503			3164			3503			3390			3503			3390		
Serviceable						3441			3108			3419			3270			3379			3270		
% Kesiapan per bulan						98,23			98,23			97,60			96,46			96,46			96,46		

No	Nama Alat Komunikasi/ Elektronik	Merk	Type	No. Seri	Kelompok Alat	Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember		
						Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB	Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB	Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB	Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB	Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB	Kondisi B	Kondisi RR	Kondisi RB
						S	S	US	S	S	US	S	S	US	S	S	US	S	S	US	S	S	US
1	RADIO SSB	ICOM	IC-M710	107012900417623	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
2	RADIO GTA	BECKER	GTA PORTABLE	3060204001	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
3	HF MANPACK	CODAN		E6346750001	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
				E6346750002	M, CC, C			31			31			30			31			30			31
4	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268	107012900417623	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
5	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
6	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
7	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
8	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
9	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
10	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
11	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
12	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
13	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8268		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
14	REPEATER PORTABLE MANPACK	HYTERA	TCT998		M, CC, C		31			31			30			31			30			31	
15	UPS	APC	AS1607190032		CC			31			31			30			31			30			31
16	INTELEGENT INTERCONNECT SYSTEM	GLOBAL	G-408		CC	31			31			30			31			30			31		
17	TIANG ANTENA HIDROLIK	CUSTOM			CC	31			31			30			31			30			31		
18	MONITOR	ADVANTECK	KSA1759885		CC	31			31			30			31			30			31		
19	TELEPON	PANASONIC	KX-TSCC1MX		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
20	FAX	PANASONIC	KX-FT983CX	36201010	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
21	UPS	MEAN WELL	3050206017		CC			31			31			30			31			30			31
22	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0953	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
23	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0951	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
24	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0839	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
25	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0959	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
26	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0835	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
27	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0831	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
28	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0960	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
29	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0834	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
30	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0837	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		

31	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0954	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
32	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0833	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
33	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0840	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
34	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0952	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
35	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	146120832	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
36	HANDY TALKY	HYTERA	TH898	14612A0958	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
37	HANDY TALKY	TAIT	TP 9160		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
38	HANDY TALKY	TAIT	TP 9160		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
39	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSBD209	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
40	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSBD213	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
41	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSMR821	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
42	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TRF7261	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
43	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSBD212	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
44	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TRF7246	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
45	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSMR804	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
46	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8668	871TSBD217	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
47	RADIO SSB	CODAN	2210 ENVOY X2	D44060200034	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
48	MARINE TRACKING	SPACE ON			CC	31			31			30			31			30			31		
49	HP SATELIT	INMARSAT	ISATPHONE2	353032043724745	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
50	HP SATELIT	INMARSAT	ISATPHONE2	353032043727169	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
51	HP SATELIT	INMARSAT	ISATPHONE2	353032043690821	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
52	HP SATELIT	INMARSAT	ISATPHONE2	353032044468839	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
53	DIRECTION FINDER	RHOTETA		707012900417623	M	31			31			30			31			30			31		
54	DIRECTION FINDER	METOCEAN	DF-500	3060334022	M	31			31			30			31			30			31		
55	RADIO VHF MARINE	ICOM	IC-M04		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
56	RUGGED HANDSET	RUGGEAR	RG-310	310ID17K25D000112	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
57	RUGGED HANDSET	RUGGEAR	RG-310		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
58	RUGGED HANDSET	RUGGEAR	RG-310		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
59	RUGGED HANDSET	RUGGEAR	RG-310		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
60	GPS	MSS			M	31			31			30			31			30			31		
61	GPS	MSS			M	31			31			30			31			30			31		
62	WIFI MARINE	THURAYA		27+A64:G64	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
63	CAMERA VIEW FINDER	FLIR	M-320L		M		31		31			30			31			30			31		
64	TELEPON SATELIT	SEAGULL	5000i		M, CC, C		31		31			30			31			30			31		

65	MODEM	THURAYA IP			CC	31			31			30			31			30			31		
66	RADIO SSB PORTABLE	ICOM			M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
67	RADIO VHF PORTABLE	LOWRANCE			M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
68	RADAR LAINNYA	LOWRANCE	BROAD BAND 4G		M	31			31			30			31			30			31		
69	DISPLAY	LOWRANCE	HDS-12		M	31			31			30			31			30			31		
70	WIRELESS ACCES POINT	ROUTERBOARD			CC	31			31			30			31			30			31		
71	ENCODER/DECODER	QUICKLINK	3008E SD/HD		CC	31			31			30			31			30			31		
72	REPEATER RX/TX	MOTOROLA	XIR P8668		M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
73	RADIO HF	GRINTEK			M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
74	ANTENA TUNNING	THURAYA			CC	31			31			30			31			30			31		
75	VIDEO MONITOR	STEALTH	SVM-1500		M	31			31			30			31			30			31		
76	UPS	EVPS	21000-3P-5003		CC			31			31			30			31			30			31
77	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ447	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
78	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ660	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
79	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ539	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
80	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ451	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
81	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ701	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
82	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ848	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
83	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ491	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
84	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMR3695	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
85	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMR3725	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
86	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ535	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
87	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ467	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
88	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ753	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
89	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMR3694	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
90	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ859	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
91	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ434	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
92	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ544	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
93	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ469	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
94	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ849	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
95	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMQZ658	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
96	HANDY TALKY	MOTOROLA	XIR P8268	037TMR3712	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
97	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8668	511TNP0679	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		
98	RADIO VHF DIGILOG	MOTOROLA	XIR M8668	511TNP0676	M, CC, C	31			31			30			31			30			31		

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	
		MULAI	SELESAI
1	Siaga SAR Khusus Tahun Baru 2022	1 Januari 2022	04 Januari 2022
2	Siaga SAR Khusus Lebaran 2022	1 Mei 2022	12 Mei 2022
3	Siaga SAR Khusus Natal 2022	23 Desember 2022	31 Desember 2022

Prosentase terlaksananya Siaga SAR Khusus Target Realisasi
 3 3
 100,00%

% Siaga SAR Khusus = (jumlah siaga khusus terlaksana / jumlah target siaga khusus) x 100%

Bobot 20% 0,20

**PELAKSANAAN SIAGA KHUSUS
 TAHUN BARU 2022
 KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN**

Bulan: Januari 2022

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU		PERSONIL	ALUT	LOKASI
		MULAI	SELESAI			
1	Siaga SAR Khusus Tahun Baru 2022	01 Januari 2022`	04 Januari 2022`	40 Personil	Rescue Truck Truck Personil Motor Trail D max Compartment D Max Double Cabbin Rescue Carrier KN SAR Tetuka Rib 02 Banten	Pelabuhan Merak Exit Toll Merak Toll Cikande - Merak Pantai Anyer Pantai Carita Pantai Tanjung Lesung Pantai Bagedur Pantai Sawarna Pantai Kalapa Warna Alur Penyebrangan Merak - Bakauheni

**PELAKSANAAN SIAGA KHUSUS
 LEBARAN TAHUN 1443 H/ 2022
 KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN**

Bulan: Mei

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU		PERSONIL	ALUT	LOKASI
		MULAI	SELESAI			
1	Siaga SAR Khusus Angkutan Lebaran Tahun 2022	01-May-22	12-May-22	40 Personil	HR-1522 KN SAR Tetuka KN SAR Drupada Truck Personil Rescue Truck RIB 02 Banten Jetski D max Double Cabbin D max Compartment Motor Trail	Unit Siaga Pandelang Unit Siaga Lebak Pelabuhan Merak Toll Tangerang - Merak Pantai Anyer Pantai Carita Pantai Tj. Lesung Pantai Sawarna Pantai Bagedur

**PELAKSANAAN SIAGA KHUSUS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN**

Bulan: Desember 2022

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU		PERSONIL	ALUT	LOKASI
		MULAI	SELESAI			
1	Siaga SAR Khusus Natal	23 Desember 2022	31 Desember 2022	65 Personil	HR-3606 KN SAR Tetuka KN SAR Drupada RIB 02 Banten Rescue Truck Truk Personil Rescue Car Rescue Compartment Motor Trail	Pelabuhan Merak Alur Penyebrangan Merak-Bakauheni Posko BPTD Toll Cikande- Merak Pantai Anyer Pantai Carita Pantai Tj. Lesung Pantai Sawarna Pantai Bagedur Pantai Kelapa Warna

Presentase Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dibina

No.	Nama Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi	Target Peserta	Realisasi	Capaian
1	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air	23-28 Mei 2022	Wira Carita Hotel, Kabupaten Pandeglang, Banten.	50	43	86%
2	Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder	11-16 Desember 2022	Coconut Island Boutique Resort, Carita, Kab. Pandeglang, Banten.	50	50	100%
Persentase						93%

Matriks Realisasi Indikator Kinerja No. 6

Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang dinilai baik berdasarkan evaluasi

1	KANTOR SAR AMBON	72,00
2	KANTOR SAR BALIKPAPAN	69,00
3	KANTOR SAR BANDA ACEH	87,38
4	KANTOR SAR BANDUNG	54,50
5	KANTOR SAR BANJARMASIN	79,50
6	KANTOR SAR BANTEN	78,00
7	KANTOR SAR BENGKULU	81,50
8	KANTOR SAR BIAK	80,50
9	KANTOR SAR CILACAP	79,50
10	KANTOR SAR DENPASAR	80,00
11	KANTOR SAR GORONTALO	84,00
12	KANTOR SAR JAKARTA	68,00
13	KANTOR SAR JAMBI	92,88
14	KANTOR SAR JAYAPURA	69,50
15	KANTOR SAR KENDARI	68,00
16	KANTOR SAR KUPANG	73,00
17	KANTOR SAR LAMPUNG	71,50
18	KANTOR SAR MAKASSAR	56,00
19	KANTOR SAR MAMUJU	68,00
20	KANTOR SAR MANADO	86,45
21	KANTOR SAR MANOKWARI	60,50
22	KANTOR SAR MATARAM	86,00
23	KANTOR SAR MAUMERE	63,50
24	KANTOR SAR MEDAN	81,50
25	KANTOR SAR MENTAWAI	79,50
26	KANTOR SAR MERAUKE	91,00
27	KANTOR SAR NATUNA	87,88
28	KANTOR SAR NIAS	52,00
29	KANTOR SAR PADANG	53,50
30	KANTOR SAR PALANGKARAYA	75,00
31	KANTOR SAR PALEMBANG	81,50
32	KANTOR SAR PALU	79,00
33	KANTOR SAR PANGKAL PINANG	65,00
34	KANTOR SAR PEKANBARU	76,58
35	KANTOR SAR PONTIANAK	80,50
36	KANTOR SAR SEMARANG	85,00
37	KANTOR SAR SORONG	60,00
38	KANTOR SAR SURABAYA	76,50
39	KANTOR SAR TANJUNG PINANG	84,80
40	KANTOR SAR TARAKAN	69,00
41	KANTOR SAR TERNATE	70,00
42	KANTOR SAR TIMIKA	62,00
43	KANTOR SAR YOGYAKARTA	98,00

Catatan:

Sumber data di tanda tangani oleh Direktur Kesiapsiagaan

**HASIL TES PEMBINAAN KESEMPATAAN JASMANI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN
TRIWULAN I**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	UMUR	TB	BB	SAMAPTA A		SAMAPTA B								RENANG						RATA-RATA B	RATA-RATA A+B+RENANG	KATEGORI
							WAKTU	NILAI	PULL UP		SIT UP		PUSH UP		ST.RUN		GAYA DADA		GAYA BEBAS						
									JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	WKT	NILAI	WKT	NILAI	WKT	NILAI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Sutrisno	198510172007121002	Pengatur Tk. I (II/d)	37	168	67	17.02	56	3	40	35	85	25	43	20.11	62	-	0	-	0	52	17,33	K		
2	Septa Arif Rohadi	198709272007121001	Pengatur Tk. I (II/d)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0,00	-		
3	Afriliansyah, A.Md.	198504262009121007	Pengatur Tk. I (II/d)	37	168	57	19.32	56	4	45	20	34	20	28	20.25	62	-	0	-	0	52	17,33	K		
4	Margono	197702142007121001	Pengatur Tk. I (II/d)	45	170	75	17.28	66	1	40	28	68	20	38	16.81	94	02.00	95	01.29	100	57	84	BS		
5	Teddy Halomoan Siburian	198803282007121002	Pengatur Tk. I (II/d)	34	164	94	23.49	51	1	25	20	29	20	23	21.05	37	-	0	-	0	37	12,33	K		
6	Muchamad Raeza Kurniawan	199002022009121001	Pengatur Tk. I (II/d)	32	170	79	16.26	51	0	0	39	100	15	8	16.20	89	01.23	100	01.09	100	45	81,67	BS		
7	Bambang Sumantri	199001172010121001	Pengatur Tk. I (II/d)	32	165	74	23.29	51	0	0	34	75	20	23	16.71	89	-	0	-	0	45	15	K		
8	Estu Riyadi Setiawan	198806202008121001	Pengatur (II/c)	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-		
9	Pujianto	198511252008121002	Pengatur (II/c)	37	169	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-		
10	Rizki Ria Ibroli	198708172009121002	Pengatur (II/c)	35	167	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-		
11	Galih Prasetyo Kusno Adi	198709122009121005	Pengatur (II/c)	35	170	71	13.56	51	3	35	37	90	32	59	21.33	37	01.32	100	01.45	100	48	82,67	BS		
12	Ade Gunawan	198611252010121001	Pengatur (II/c)	36	170	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-		
13	Suwarno	198707162010121001	Pengatur (II/c)	35	162	57	17.35	51	7	55	20	29	20	23	19.32	62	-	0	-	0	42	14	K		
14	Fery Krisna	198902122010121003	Pengatur (II/c)	33	170	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-		
15	Ruddy Ismayassin	199109062010121002	Pengatur (II/c)	33	175	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01.37	100	01.14	100	0	66,67	B		
16	Indra Cahyadi	199204042010121001	Pengatur (II/c)	30	173	70	18.34	46	2	25	35	75	30	48	20.12	57	01.20	100	01.34	100	44	81,33	BS		
17	Teguh Sulis Setiono Budi	198801162014021005	Pengatur (II/c)	34	168	68	14.48	51	7	55	35	80	35	70	15.11	89	02.02	95	00.56	100	55	83,33	BS		
18	Hendri Dwi Febiyani, A. Md	199302162022031001	Pengatur (II/c)	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-		
19	Agung Tri Pamungkas, A. Md	199208032022031001	Pengatur (II/c)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-		
20	Harry Winardi	199002172014021001	Pengatur (II/c)	32	175	73	18.22	51	1	25	46	100	15	8	17.27	62	01.22	100	01.31	100	45	81,67	BS		
21	Vicky Meidy Priana	199605192020121001	Pengatur Muda (II/a)	26	176	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-		
22	Fauzan Azqia Fathul Huda	199801062020121002	Pengatur Muda (II/a)	24	170	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-		
23	Teddy Putra Nur Akbar	199901272020121002	Pengatur Muda (II/a)	23	173	62	11.41	41	9	55	43	100	38	75	15.84	79	01.26	100	01.16	100	51	83,67	BS		
24	Hasrian	199910092020121002	Pengatur Muda (II/a)	23	179	84	11.54	41	0	0	40	95	19	10	18.02	52	01.22	100	01.33	100	36	78,67	B		
25	Ilham Rhamadhan	200012232020121001	Pengatur Muda (II/a)	22	167	70	12.35	41	0	0	39	90	29	40	15.94	79	01.19	100	01.02	100	41	80,33	BS		

***CATATAN**

TRIWULAN II TIDAK DILAKSANAKAN TES UJI PERIODIK
TRIWULAN III TIDAK DILAKSANAKAN TES UJI PERIODIK
TRIWULAN IV TIDAK DILAKSANAKAN TES UJI PERIODIK

	Target	Realisasi	Capaian
PERSENTASE PENINGKATAN PEMBINAAN TENAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	75%	18,75%	25%

HITUNGAN CAPAIAN KINERJA SARANA DAN PRASARANA SAR
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN

Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)

SARANA SAR

NO.	SARANA	STANDARD PEMENUHAN N *) Kantor	STANDARD PEMENUHAN *) POS SAR	STANDARD PEMENUHAN *) UNIT SIAGA	JUMLAH PEMENUHAN **)	Capaian (%)
A. SARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DARAT						
1	Rescue Truck Type I	2	0	0	1	50%
2	Rescue Truck Type II	3	2	1	5	83%
3	Rescue Truck Type III					
	1) Multi Purpose Vehicle Logistik Support	1	0	0	0	0%
	2) Truk Angkut Sarana	1	0	0	0	0%
	3) Disaster Support Tactical Equipment Vehicle	1	0	0	0	0%
4	Rescue Car Type I	2	1	1	1	25%
5	Rescue Car Type II					
	1) Rescue Car Double Cabin	3	2	1	3	50%
	2) Rescue Carrier Vehicle	2	1	1	1	25%
6	Rescue Car Type III					
	1) Slip On Unit Vehicle	1	0	0	0	0%
	2) Ambulance	1	0	0	0	0%
	3) SAR Mission Coordinator Vehicle	1	0	0	1	100%
7	All Terrain Vehicle					
	1) ATV Heavy Duty	1	0	0	0	0%
	2) Amphibious All Terrain Vehicle	2	0	0	0	0%
	3) Beach Patrol Vehicle	1	0	0	1	100%
8	Rescue Excavator	1	0	0	1	100%
9	Rescue Motorcycle					
	1) Rescue Motorcycle type I	2	1	1	0	0%
	2) Rescue Motorcycle type II	5	3	2	5	50%
TOTAL		30	10	7	19	34,31%
B. SARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PERAIRAN						
1	Kapal SAR (Search and Rescue)					
	1) Kapal SAR Kelas I (Panjang >40 M)	0	0	0	0	
	1) Kapal SAR Kelas II (Panjang 30 s.d. <40 M)	2	0	0	2	100%
	2) Kapal SAR Kelas IV (Panjang 12 s.d. <20 M)	1	0	0	0	0%
2	Rigid Inflatable Boat (RIB)					
	1) RIB kelas I (≥ 10 M)	2	1	1	2	50%
	2) RIB kelas II (<10 M)	2	1	1	1	25%
3	Rubber Boat					
	1) Landing Craft Rubber	11	8	5	11	46%
	2) Rafting Boat	4	3	2	1	11%
4	Rescue Fast Water	3	2	0	1	20%
TOTAL		25	15	9	18	35,99%
TOTAL		55	25	16	37	

capaian pemenuhan sarana,
prasarana dan palsar

30,78%

Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan Prasarana pencarian dan pertolongan

PRASARANA SAR

NO.	PRASARANA	STANDARD PEMENUHAN N *) Kantor	STANDARD PEMENUHAN *) POS SAR	STANDARD PEMENUHAN *) UNIT SIAGA	JUMLAH PEMENUHAN **)	Capaian (%)
1	Lahan 7500 m ²	1	1	1	0	0%
2	Gedung Utama					
	Ruang Kepala Kantor	1	1	1	1	33%
	Ruang Pejabat eselon 4/5	1	1	1	0	0%
	Ruang Sekertaris Kepala Kantor	1	1	1	0	0%
	Ruang Bendahara	1	1	1	1	33%
	Ruang Staf	1	1	1	1	33%
	Ruang Rapat	1	1	1	1	33%
	Ruang Rescuer	1	1	1	0	0%
	Ruang Komunikasi	1	1	1	1	33%
	Ruang Briefing Operasi	1	1	1	0	0%
	Ruang Poliklinik / Kesehatan	1	1	1	0	0%
	Ruang Perpustakaan	1	1	1	0	0%
	Ruang Tunggu Tamu	1	1	1	1	33%
	Ruang Server	1	1	1	0	0%
	Ruang Receptionist	1	1	1	0	0%
	Ruang Pelayanan Terpadu satu Pintu	1	1	1	0	0%
	Ruang Media Center	1	1	1	0	0%
	toilet	1	1	1	3	100%
	Ruang Pantry	1	1	1	0	0%
3	Gedung Siaga Rescuer	1	1	1	1	33%
4	Gedung Olahraga / Fitness	1	1	1	0	0%
5	Gudang Peralatan SAR	1	1	1	1	33%
6	Gudang Komunikasi	1	1	1	0	0%
7	Workshop Peralatan Pencarian dan Pertolongan	1	1	1	0	0%
8	Workshop Komunikasi	1	1	1	1	33%
9	Garasi Shelter Saran Pencarian dan Pertolongan					
	- Garasi Kendaraan Sarana Darat	1	1	1	1	33%
	- Shelter RIB	1	1	1	0	0%
10	Lapangan Upacara	1	1	1	1	33%
	Tower Rappeling	1	1	1	1	33%
	Tower Antena	1	1	1	1	33%
	Tower Air	1	1	1	0	0%
	Rumah Genset	1	1	1	0	0%
	Ruang Parkir					
	- Ruang Parkir Kendaraan Mobil	1	1	1	1	33%
	- Ruang Pakir Kendaraan Motor	1	1	1	1	33%
	Tempat Ibadah	1	1	1	0	0%
	Kantin	1	1	1	0	0%
	Pos Satpam	1	1	1	0	0%
	Bangunan Cuci Kendaraan	1	1	1	0	0%
	Tempat Sandar Kapal SAR					
1	Bangunan Kantor	1	0	0	0	0%
2	Pos Satpam	1	0	0	0	0%
3	Gedung Siaga ABK	1	0	0	0	0%
4	Tempat Ibadah	1	0	0	0	0%
5	Ruang Parkir	1	0	0	0	0%
6	Tower Air	1	0	0	0	0%
7	Gudang Peralatan	1	0	0	0	0%
8	Rumah Genset	1	0	0	0	0%
9	Workshop	1	0	0	0	0%
10	Lahan Terbuka Hijau	1	0	0	0	0%
	TOTAL	47			18	13%

*) Sesuai SK.KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 (Jumlah pada Kantor, Pos dan Unit)

***) Kondisi di masing-masing UPT saat ini (Jumlah pada Kantor, Pos dan Unit)

Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan peralatan pencarian
PERALATAN PENCARIAN SAR

NO.	SARANA	QTY	STANDARD PEMENUHAN *) Kantor	STANDARD PEMENUHAN *) POS SAR	STANDARD PEMENUHAN *) UNIT SIAGA	JUMLAH PEMENUHAN **)	Capaian (%)
A. PERALATAN PENCARIAN DARAT							
1	Radio Locator						
	1) Ground Penetrating Radar	1	2	0	0	0	0%
	2) Radar Life Locator	1	2	0	0	0	0%
	3) Sound Detector	1	2	0	0	1	50%
2	Image Detector Cam						
	1) Telescopic Camera	1	2	0	0	0	0%
	2) Thermal Imaging Camera	1	2	0	0	1	50%
3	Navigation Kit	1	2	1	1	0	0%
4	Teropong / Binocular	1	2	1	1	1	25%
TOTAL			2	1	1	3	
B. PERALATAN PENCARIAN PERAIRAN							
1	Remotely Operated Vehicle (ROV) Po	1	2	0	0	0	0%
2	Underwater Metal Detector	1	1	0	0	0	0%
3	Marine Multi Band Direction Finder	1	1	0	0	0	0%
4	Automatic Identification System (AIS)	1	1	0	0	0	0%
5	Search Light For Marine	1	1	0	0	1	100%
6	Thermal Surveillance Camera	1	1	0	0	0	0%
7	Teropong / Binocular	1	2	1	1	1	25%
8	Navigation Kit	1	2	1	1	0	0%
TOTAL			11	2	2	2	
C. PERALATAN PENCARIAN UDARA							
1	Unmanned Aerial Vehicle (Rotary/fixed wing)	1	2	0	0	0	0%
2	Navigation Kit	1	2	1	1	0	0%
TOTAL			4	1	1	0	

Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan peralatan pertolongan
PERALATAN PERTOLONGAN SAR

NO.	SARANA	QTY	STANDARD PEMENUHAN *) Kantor	STANDARD PEMENUHAN *) POS SAR	STANDARD PEMENUHAN *) UNIT SIAGA	JUMLAH PEMENUHAN **)	Capaian (%)
A. PERALATAN EKSTRIKASI							
1	Heavy Rescue Hydraulic Set						
	1) Rescue tools w/ motor pump	1	2	1	1	2	50%
	2) Rescue tools w/ battery	1	2	1	1	2	50%
2	Shoring Set	1	2	1	1	0	0%
3	Rotary Saw	1	2	1	1	4	100%
4	Chain Saw	1	2	1	1	2	50%
5	Floor Saw Cutting Machine	1	2	1	1	0	0%
6	Demolition Hammer	1	2	1	1	1	25%
7	Rotary Hammer Drill	1	2	1	1	1	25%
8	Reciprocating Saw	1	2	1	1	0	0%
9	Cutting Welder (alat potong besi/las)	1	2	1	1	0	0%
10	Electric drill (bor)	1	2	1	1	1	25%
11	Coring drill (breaching system)	1	2	1	1	0	0%
12	Bolt Cutter (pemotong kawat)	2	2	1	1	2	50%
13	Chipping Hammer	1	2	1	1	0	0%
14	Glass breaker set	1	2	1	1	1	25%
15	Cribbing Karet	32	2	1	1	2	50%
16	Sledge Hammer	2	2	1	1	4	100%
17	Building Maintenance Kit	2	2	1	1	2	50%
18	Step Chock	4	2	1	1	0	0%
19	Wedges Karet	8	2	1	1	0	0%
20	Wheel Chock	4	2	1	1	0	0%
21	Cutting Metal System	1	2	1	1	0	0%

22	Pry Bar	2	2	1	1	0	0%
23	Linggis Serbaguna	1	2	1	1	2	50%
24	Sekop Cangkul Lipat	6	2	1	1	2	50%
25	Kapak Serbaguna	2	2	1	1	2	50%
26	Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) With Wireless Communication						
	1) Close Circuit	4	2	1	1	0	0%
	2) Open Circuit	8	2	1	1	0	0%
27	Blower/Air Fan dan Exhaust	2	2	1	1	2	50%
TOTAL							
B. PERALATAN MOUNTAINEERING							
1	Ascender Launcher	1	2	1	1	0	0%
2	Tactical Ascender	1	2	1	1	2	50%
3	Anchor Device (choke)	2	2	1	1	0	0%
4	Anchor Device (Hexentric)	2	2	1	1	0	0%
5	Anchor Device (Piton)	2	2	1	1	0	0%
6	Anchor Sling	40	2	1	1	2	50%
7	Anchor Strap	40	2	1	1	2	50%
8	Ascender handle	8	2	1	1	4	100%
9	Ascender Non Handle	8	2	1	1	4	100%
10	Autostop Descender	4	2	1	1	4	100%
11	In Panic Descender	8	2	1	1	4	100%
12	Carabiner Screw Gate	20	2	1	1	4	100%
13	Carabiner Screw Gate Big Size	20	2	1	1	0	0%
14	Carabiner With Lock	100	2	1	1	0	0%
15	Alat pengukur kekuatan/ Enforcer Lo	1	2	1	1	0	0%
16	Delta MR (Million Rapid)/ Delta Quick	4	2	1	1	0	0%
17	Double Pulley With Swivel	10	2	1	1	0	0%
18	Edge Pad	10	2	1	1	0	0%
19	Edge Roller	6	2	1	1	0	0%
20	Evacuation Set	1	2	1	1	0	0%
21	Figure Of Eight	6	2	1	1	4	100%
22	Figure Of Eight With Gear	8	2	1	1	0	0%
23	Paw S Anchor Plate	2	2	1	1	0	0%
24	Paw/ Rigging Plate (Large)	2	2	1	1	1	25%
25	Paw/ Rigging Plate (Medium)	2	2	1	1	0	0%
26	Paw/ Rigging Plate (Small)	2	2	1	1	0	0%
27	Pulley	6	2	1	1	4	100%
28	Pulley With Swivel	20	2	1	1	0	0%
29	Rigging Plate (3D)	2	2	1	1	0	0%
30	Rock and Concrete Anchor/ Dinaboll	20	2	1	1	0	0%

31	Tali Kernmantel						
	1) Tali Kernmantel Statik (11mm)	2	2	1	1	4	100%
	2) Tali Kernmantel Statik (12mm)	2	2	1	1	0	0%
	3) Tali Pemandu Glow In The Dark	2	2	1	1	0	0%
	4) Tali Safety	1	2	1	1	0	0%
	5) Tali Utama	1	2	1	1	0	0%
32	Webbing (min 4 M)	40	2	1	1	4	100%
33	Webbing Tabular (Min 5 m / 2.5 cm)	1	2	1	1	0	0%
34	Prusik (1,8 mm)	20	2	1	1	4	100%
35	Pro Traxion	4	2	1	1	3	75%
36	Protection Shield	1	2	1	1	0	0%
37	Sharp Edge Protection Cover SEP 10	1	2	1	1	0	0%
38	Full Body Harness	10	2	1	1	4	100%
39	Sit Harness	6	2	1	1	4	100%
40	Mini Traxion	4	2	1	1	1	25%
41	Multi Pod	2	2	1	1	0	0%
42	Tripod dan Winch	1	2	1	1	0	0%
43	Multipurpose Device (MPD)	4	2	1	1	0	0%
44	Rescue Cender	4	2	1	1	4	100%
45	Gear Bag	4	2	1	1	0	0%
46	Floodlight	1	2	1	1	0	0%
47	Kootenay Pulley	2	2	1	1	0	0%
48	Blocking Pulley	4	2	1	1	0	0%
49	Tandem Pulley	4	2	1	1	0	0%
50	Swivel	4	2	1	1	4	100%
51	Rope Cutting Gun	1	2	1	1	0	0%
TOTAL							
C. PERALATAN MATERIAL BERBAHAYA							
1	Alat Dekontaminasi Area	4	2	1	1	0	0%
2	Gully Sealing	1	2	1	1	0	0%
3	Handhald Chemical Detector	2	2	1	1	0	0%
4	Gas Detector	2	2	1	1	0	0%
5	Berms	1	2	1	1	0	0%
6	Closes Rubber Tanks	1	2	1	1	0	0%
7	Drainage Pipe Sealing Bag	1	2	1	1	0	0%
8	Drainage Sealing Bag	1	2	1	1	0	0%
9	Inflatable Pipe Plugs	1	2	1	1	0	0%
10	Large Leaks Sealing Bag	1	2	1	1	0	0%
11	Mega leak Sealing Kit	1	2	1	1	0	0%
12	Mini Leaks Sealing Bag	1	2	1	1	0	0%
13	Pipe Plugs Kit	1	2	1	1	0	0%
14	Sealing Bandages	1	2	1	1	0	0%
15	Sealing Tubes	1	2	1	1	0	0%
16	Self Supporting Interceptive Tanks	1	2	1	1	0	0%
17	Transport tanks	1	2	1	1	0	0%
18	Vacuum Drainage Bag	1	2	1	1	0	0%
19	Wedge and Cone Plugs	1	4	1	1	0	0%
TOTAL			40	19	19	0	

D. PERALATAN PERTOLONGAN PERAIRAN							
1	Chamber	1	2	1	1	0	0%
2	Rapid Thruster Diving Vehicle	1	2	0	0	0	0%
3	Underwater Evacuation Equipment	1	2	1	1	0	0%
4	Sea Lifting Ballon	1	2	1	1	0	0%
5	Life Buoy With Remote System	1	2	1	1	1	25%
6	Portable Sea Navigation Kit	1	2	1	1	0	0%
7	Tali Pandu rescue	2	2	1	1	0	0%
8	Tali Lempar Rescue	1	2	1	1	4	100%
9	Life Craft	2	2	1	1	0	0%
10	Life Jacket	2	2	1	1	4	100%
11	Ring Buoy	2	2	1	1	4	100%
12	Flexible Buoy	2	2	1	1	0	0%
13	Torpedo Buoy	2	2	1	1	0	0%
14	Shark Reppelant	1	2	1	1	0	0%
15	Bola Tanda	1	2	1	1	0	0%
16	Day Marker	1	2	1	1	0	0%
TOTAL			32	15	15	13	
E. PERALATAN PERTOLONGAN UDARA							
1	Rescue Net	1	2	0	0	1	50%
2	Fast Rope	1	2	1	1	0	0%
3	Rescue Jangkar	1	2	1	1	0	0%
TOTAL			6	2	2	1	
F. PERALATAN MEDIS							
1	Trauma Kit	1	2	1	1	1	25%
2	Responder Kit	1	2	1	1	3	75%
TOTAL			4	2	2	4	
G. TANDU EVAKUASI							
1	Tandu Vakum	1	2	1	1	0	0%
2	Tandu Basket / Basket Stretcher	2	2	1	1	1	25%
3	Basket Stretcher w/ Floatation	1	2	1	1	0	0%
4	Long Spinal Board + Head Immobilizer Device (HID) + Spider Strap	2	2	1	1	1	25%
5	Tandu Lipat / Folding Stretcher	2	2	1	1	2	50%
6	Tandu Scoop / Scoop Stretcher	2	2	1	1	1	25%
7	Pitagor Stretcher	2	2	1	1	0	0%
8	Sked Stretcher	2	2	1	1	1	25%
9	Long Spinal board untuk di Air	1	2	1	1	0	0%
10	Slix 100 Rescue Stretcher	1	2	1	1	0	0%
11	Cave Rescue Stretcher	2	2	1	1	0	0%
TOTAL			22	11	11	6	
TOTAL							22,04%



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	020	107	417623	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN	Nilai	100.00	71.45	80.89	82.26	85.71	81.69	100.00	100.00	88.29	100%	88.29
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.15	16.18	8.23	8.57	8.17	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	85.73		86.11					100.00			

Disclaimer:Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

CAPAIAN KINERJA INDEKS KEPUASAN LAYANAN KEPEGAWAIAN,
PENGELOLAAN ARSIP DAN PELAYANAN UMUM LAINNYA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN TAHUN 2022

No	Indeks Layanan	Nilai
1	Kepuasan Layanan Kepegawaian	73,91
2	Pengelolaan Arsip	56,37
	Nilai Realisasi	65,14
	Capaian	72,38%

REALISASI INDIKATOR INDEKS KEPUASAN LAYANAN KEPEGAWAIAN

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pegawai	Jumlah Responden	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas	Persentase Kepuasan Berdasarkan Jumlah Pegawai
1	Pelayanan pengusulan Kartu Istri/Kartu Suami di Unit Pelaksana Teknis (UPT)	46	43	37	4	2	80,43%
2	Pelayanan pengusulan Kenaikan Pangkat di Unit Pelaksana Teknis (UPT)	46	43	32	8	1	69,57%
3	Pelayanan pembuatan Kenaikan Gaji Berkaladi Unit Pelaksana Teknis (UPT)	46	43	35	5	1	76,09%
4	Pelayanan pengusulan Tunjangan Resiko Tinggi di Unit Pelaksana Teknis (UPT)	46	43	34	6	1	73,91%
5	Pelayanan pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya di Unit Pelaksana Teknis (UPT)	46	43	37	3	1	80,43%
6	Pelayanan Pengusulan Mutasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT)	46	43	29	11	1	63,04%
TOTAL							73,91%

LAPORAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL (LAKI)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN
TAHUN 2021



BIRO UMUM



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

BASARNAS

Nomor : B/3760/ADM.01.07/VIII/BSN-2022 Jakarta, 12 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) laporan
Hal : Penyampaian Laporan Audit
Kearsipan Internal Tahun 2021

Yth. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Kelas B Banten
di
Tempat

Berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Utama Nomor: SPRIN-471/ADM.01.07/IV/BSN-2022 tanggal 1 April 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Biro Umum telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mendapatkan nilai 56,37 dengan kategori "CC" (Cukup), hasil secara lengkap tertuang dalam Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI), dimohon Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang terdapat pada Laporan sebagaimana terlampir. Pengawasan kearsipan internal ini dilaksanakan untuk menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan arsip dinamis pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten. Biro Umum selaku Unit Kearsipan I yang mempunyai tugas membina kearsipan mengapresiasi serta menghargai kinerja pengelolaan arsip dinamis di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Demikian ...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum,

S. Riyadi, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:
Sekretaris Utama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Tanggung jawab pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud di atas ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya sesuai Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pengawasan kearsipan adalah pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan penyelenggaraan kearsipan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Sedangkan pengawasan terhadap penegakan peraturan perundangan adalah ketaatan dan kepatuhan pencipta arsip, pejabat struktural dan fungsional serta pengelola arsip dalam

melaksanakan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan Internal yang dilaksanakan melalui audit sistem kearsipan internal di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dibentuk oleh Sekretaris Utama dan difasilitasi oleh Biro Umum selaku Unit Kearsipan I.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-81/ADM.01.07/VI/BSN-2022 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
5. Surat Perintah Sekretaris Utama, SPRIN-471/ADM.01.07/VI/BSN-2022 tanggal 1 April 2022 tentang Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten adalah untuk menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten selaku Unit Kearsipan II.

D. Ruang Lingkup

1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis
Yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap pengelolaan arsip dinamis mulai dari penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip

inaktif, dan penyusutan arsip.

2. Aspek Sumber Manusia Kearsipan

Yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap sumber daya manusia kearsipan dan prasarana dan sarana kearsipan.

E. Obyek Pengawasan

Audit sistem kearsipan internal dilaksanakan terhadap Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten selaku Unit Kearsipan II pada tanggal 1 April s.d. 30 Juni 2022.

F Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

Berdasarkan hasil audit sistem kearsipan internal yang telah dilaksanakan diberikan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan sebagai berikut:

1. Nilai 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan)
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik)
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik)
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup)
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang)
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang)

Nilai yang diperoleh merupakan prosentase nilai yang diperoleh terhadap nilai standar pada setiap aspek pengawasan kearsipan.

F Tim Pengawas Kearsipan Internal

Tim Pengawas Kearsipan Internal yang melaksanakan audit sistem kearsipan internal di lingkungan Kantor Pencarian dan pertolongan Kelas B Banten adalah :

1. Ariza Umami, S.S.T.Ars.

G Kondisi Umum Objek Pengawasan


Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, maka Kantor

Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten secara administratif dibina Sekretaris Utama dan secara teknis fungsional dibina oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- b. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
- c. pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e. koordinasi, penerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
- g. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
- h. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
- i. pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
- j. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten



BAB II
URAIAN HASIL PENGAWASAN SISTEM KEARSIPAN INTERNAL
UNIT PENGOLAH KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
	1.1. PENCIPTAAN				
	Kesesuaian terhadap Tata Naskah Dinas Pencipta Arsip	1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah melakukan penomoran naskah dinas terhadap sampel naskah dinas yang sesuai dengan susunan penomoran naskah dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas, B Penomoran Naskah Dinas,halaman 102	-	-
		2) Telah melakukan pemberian klasifikasi arsip terhadap seluruh sample surat perintah sesuai dengan susunan penomoran naskah dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas,	-	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			B Penomoran Naskah Dinas, halaman 49-52		
		3) Telah melakukan pemberian klasifikasi terhadap seluruh sample surat dinas sesuai dengan susunan penomoran naskah dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas, B Penomoran Naskah Dinas	-	-
		4) Telah melakukan pemberian klasifikasi terhadap seluruh sample nota dinas sesuai dengan susunan penomoran naskah dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas, B Penomoran Naskah Dinas	Untuk format Nota Dinas (Naskah Korespondensi Internal) halaman 53-55; Untuk Penomoran Nota Dinas (Naskah Korespondensi Internal) halaman 103	-
		5) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam penggunaan kertas	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4		agar menggunakan kertas terhadap seluruh naskah dinas sesuai dengan ketentuan penggunaan

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		naskah dinas, dari 8 sampling naskah dinas, telah menggunakan kertas terhadap seluruh naskah dinas sesuai dengan ketentuan.	Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas, B Penomoran Naskah Dinas, halaman 105		kertas dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas, B Penomoran Naskah Dinas.
		6) Telah menggunakan gramatur kertas naskah dinas seluruh naskah dinas sesuai dengan ketentuan penggunaan kertas naskah dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas, C Penggunaan Kertas, Amplop dan tinta.	Untuk gramatur kertas naskah dinas sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nomor 4 Tahun 2018 halaman 105	-
		7) Dalam struktur naskah dinas, dari 3 sampling, sebanyak 2 sampling telah menerapkan penulisan struktur kepala naskah dinas	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III	Untuk format penomoran surat perintah terdapat pada Perka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata	agar menerapkan penulisan struktur kepala naskah dinas sesuai dengan ketentuan struktur naskah dinas dengan mengacu pada Peraturan

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		sesuai dengan ketentuan struktur naskah dinas.	Pembuatan Naskah Dinas, B Penomoran Naskah Dinas	Naskah Dinas Halaman 102	Kepala Badan nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas
	8)	Dari 3 sampling naskah dinas yang menerapkan penulisan struktur batang tubuh/isi naskah dinas sesuai dengan ketentuan struktur	Lampiran Bab II Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas	Pada bagian batang tubuh, pada konsideran belum sesuai. Setelah kata Menimbang: a.bahwa... b.dst (menggunakan huruf ajad kecil).	Agar dalam batang tubuh bagian konsideran disesuaikan dengan Lampiran Bab II Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas
	9)	Dari seluruh sampling naskah dinas yang menerapkan penulisan struktur kaki naskah dinas sesuai dengan ketentuan struktur naskah dinas.	Lampiran Bab II Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas	Untuk format bagian kaki naskah dinas surat perintah bias dilihat pada Perka 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas halaman 49	agar menerapkan struktur kaki naskah dinas sesuai dengan ketentuan dengan mengacu pada Perka 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas halaman 49
	10)	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional	Berdasarkan Perka Nomor 4 Tahun 2018	agar menggunakan jenis huruf sesuai ketentuan

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		<p>Banten dalam format naskah dinas, dari 8 sampling naskah dinas yang menggunakan jenis huruf sesuai dengan ketentuan format naskah dinas.</p>	<p>Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab II, A Naskah Dinas Arahan, 3 Naskah Dinas Penugasan;</p> <p>Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab II, B Naskah Dinas Korespondensi.</p>	<p>tentang Tata Naskah Dinas, naskah dinas arahan termasuk surat perintah menggunakan jenis huruf <i>bookman old style</i> halaman 60</p> <p>Berdasarkan Perka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas, naskah dinas korespondensi menggunakan jenis huruf arial 12 halaman 50</p>	<p>format naskah dinas dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas</p>
		<p>11) Dari seluruh sampling naskah dinas yang menggunakan ukuran huruf sesuai dengan ketentuan format naskah dinas. Pada naskah dinas surat perintah telah</p>	<p>Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab II, A Naskah Dinas Arahan, 3 Naskah Dinas Penugasan</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		menggunakan ukuran huruf <i>bookmand old style</i> 12.			
		12) Telah menggunakan batas/ruang tepi terhadap seluruh naskah dinas sesuai dengan ketentuan format naskah dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab II Jenis dan Format Naskah Dinas, penentuan ruang tepi surat dinas, yaitu: 1) ruang tepi atas: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas; 2) ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas; 3) ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan	Berdasarkan Perka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas, untuk penentuan batas/ruang tepi surat dinas korespondensi eksternal terdapat pada halaman 60 Berdasarkan Perka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas, untuk penentuan batas/ruang tepi surat perintah (Naskah dinas penugasan) terdapat pada halaman 49	

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			<p>4) ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kanan kertas.</p> <p>penentuan ruang tepi surat perintah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">1) ruang tepi atas: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi atas kertas;2) ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;3) ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan4) ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.		

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		<p>13) Seluruh sampling belum menggunakan nomor halaman sesuai dengan ketentuan format naskah dinas. Laporan sebagai naskah dinas khusus belum menggunakan nomor halaman dan kata penyambung dalam pergantian halaman.</p>	<p>Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab II Jenis dan Format Naskah Dinas</p>	<p>Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ada pada Peraturan Kepala Badan Nomor 4 tahun 2018 Halaman 94-95</p>	<p>agar menggunakan nomor halaman sesuai ketentuan format naskah dinas dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nomor 4 tahun 2018 Halaman 94-95</p>
		<p>14) Dari sampling naskah dinas yang menerapkan tembusan samplin telah sesuai dengan ketentuan format naskah dinas.</p>	<p>Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab II Jenis dan Format Naskah Dinas yang menyatakan bahwa Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukkan bahwa pihak tersebut perlu</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			mengetahui isi surat tersebut.		
		15) Dari 4 sampling naskah dinas yang menerapkan lampiran sesuai dengan ketentuan format naskah dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab II Jenis dan Format Naskah Dinas	Untuk format Lampiran surat perintah bisa dilihat pada Perka Nomor 4 Tahun 2018 halaman 52	-
		16) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Telah menerapkan penggunaan logo lembaga/lambang negara terhadap seluruh naskah dinas sesuai dengan ketentuan format naskah dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas, H Penggunaan Logo/Lambang Negara	Untuk penggunaan Logo bisa dilihat pada Perka Nomor 4 Tahun 2018 halaman 109	-
		17) Dalam pembubuhan paraf pada net naskah dinas, dari sampling sudah ada membubuhkan paraf	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata	-	agar membubuhkan paraf pada seluruh net naskah sesuai dengan ketentuan pembubuhan paraf dengan mengacu pada

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		pada net naskah sesuai dengan ketentuan pembubuhan paraf pada naskah dinas.	Naskah Dinas Bab III, J Pembubuhan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap Dinas.		Peraturan Kepala Badan nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas
		18) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam penggunaan cap dinas, telah menggunakan bentuk cap dinas pada naskah dinas terhadap seluruh naskah dinas sesuai dengan ketentuan penggunaan cap dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III, J Pembubuhan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap Dinas.	Untuk penggunaan cap dinas bisa dilihat pada Perka Nomor 4 Tahun 2018 halaman 112	-
		19) Telah menggunakan warna cap dinas terhadap seluruh naskah dinas sesuai dengan ketentuan penggunaan cap dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab III, J Pembubuhan Paraf	Untuk penggunaan warna cap dinas bisa dilihat pada Perka Nomor 4 Tahun 2018 halaman 113	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			Naskah Dinas dan Penggunaan Cap Dinas.		
		20) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam penandatanganan naskah dinas, telah menerapkan penandatanganan terhadap seluruh naskah dinas sesuai dengan ketentuan penandatanganan naskah dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab V, C Kewenangan Penandatanganan	Untuk kewenangan penandatanganan bisa dilihat pada Perka Nomor 4 Tahun 2018 halaman 127	-
		21) Telah menerapkan pelimpahan wewenang penandatanganan terhadap seluruh naskah dinas sesuai dengan ketentuan penandatanganan naskah dinas.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab V, C Kewenangan Penandatanganan	Untuk pelimpahan wewenang penandatanganan bisa dilihat pada Perka Nomor 4 Tahun 2018 halaman 125	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
	Pengamanan Naskah Dinas	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam melakukan pengamanan naskah dinas, telah melakukan pemberian kode derajat klasifikasi keamanan terhadap naskah dinas, berupa: Biasa (B).	<p>a. Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Bab IV Pengamanan Naskah Dinas;</p> <p>b. PED-2 Tahun 2020 tentang Sistem Keamanan dan Akses Arsip (SKKA) surat dinas, berupa: Rahasia (R) , dan Biasa (B) sesuai ketentuan dan rahasia.</p>	-	Untuk pengamanan naskah dinas bisa melihat PED-2 Tahun 2020 tentang Sistem Keamanan dan Akses Arsip (SKKA) surat dinas, berupa: Rahasia (R) , dan Biasa (B) sesuai ketentuan.
	Pengendalian Naskah Dinas Keluar	1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam pengendalian naskah dinas, telah melakukan pencatatan naskah dinas keluar berupa Buku Agenda.	<p>a. Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK);</p> <p>b. Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab VI</p>	Telah Buku Ekspedisi pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten selaku Unit Pengolah	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			Pengendalian Naskah Dinas		
	2)	Telah melakukan penggandaan naskah dinas keluar.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab VI Pengendalian Naskah Dinas	-	-
	3)	Telah melakukan pengiriman naskah dinas keluar.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab VI Pengendalian Naskah Dinas	Telah terdapat buku ekspedisi dalam pendistribusian surat dinas	-
	4)	Telah melakukan penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4	-	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab VI Pengendalian Naskah Dinas		
		5) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah menggunakan amplop dinas sesuai dengan ketentuan standar penggunaan amplop.	Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab VI Pengendalian Naskah Dinas.	Untuk penggunaan amplop bisa dilihat pada Perka Nomor 4 Tahun 2018 halaman 106	-
	Pengendalian Naskah Dinas Masuk	1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam pengendalian naskah dinas masuk, telah melakukan penerimaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas.	a. Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK); b. Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab VI	Untuk Registrasi surat masuk/surat keluar agar disesuaikan dengan Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang SKHK halaman 7-8	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			Pengendalian Naskah Dinas.		
		2) Telah melakukan pencatatan naskah dinas masuk berupa Buku Agenda.	a. Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) b. Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab VI Pengendalian Naskah Dinas	-	
		3) Telah melakukan pengarah naskah dinas masuk.	a. Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab VI Pengendalian Naskah Dinas.	-	

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		4) Telah melakukan penyampaian naskah dinas masuk.	a. Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK); b. Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Bab VI Pengendalian Naskah Dinas.	-	-
	Ketentuan Tambahan	1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki ketentuan tambahan dalam tata naskah dinas, berupa: Berita SAR pada Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020.	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kearsipan	Untuk format BRA SAR sudah ada format online dari Operasi sesuai Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020	-
1.2 PENGGUNAAN					
		1) Dalam rangka penggunaan arsip, Kantor Pencarian dan	Pedoman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan	Agar dalam layanan penggunaan arsip, disediakan form	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten selaku unit

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		Pertolongan Kelas B Banten telah menyajikan arsip aktif dalam bentuk daftar arsip aktif.	Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	peminjaman atau buku peminjaman, untuk mengetahui arsipaktif/inaktif yang dipinjam agar tidak terjadi kehilangan arsip.	pengolah agar menyediakan sarana peminjaman arsip berupa buku peminjaman arsip.
		2) Dalam penggunaan sarana peminjaman arsip, belum terdapat <i>Out Sheet, dan Out Guide</i> , Buku Peminjaman/Formulir Peminjaman.	<p>a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 50 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif di <i>Central</i>;</p> <p>b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang SKHK;</p>	Agar dalam layanan penggunaan arsip, disediakan form peminjaman atau buku peminjaman, untuk mengetahui arsipaktif/inaktif yang dipinjam agar tidak terjadi kehilangan arsip.	agar menyediakan sarana peminjaman arsip berupa buku peminjaman arsip. Pemberian pelayanan penggunaan arsip aktif dan inaktif agar menggunakan Lembar Peminjaman Arsip atau dapat juga menggunakan Out Indicator untuk menandai adanya keluarnya arsip dari laci atau filling cabinet, sehingga dapat memonitor peminjaman arsip dan meminimalisir terjadinya kehilangan arsip

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		3) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah menyajikan arsip aktif untuk kepentingan pengguna internal, namun belum berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.	Pedoman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-	Penggunaan arsip aktif untuk kepentingan pengguna internal harus berdasarkan PED-2 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
		4) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah menyajikan arsip aktif untuk kepentingan eksternal, yaitu diperuntukan bagi Publik/Masyarakat, Pengawas Eksternal, dan Penegak Hukum.	Pedoman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.	-	Agar melakukan penggunaan/penyajian arsip dinamis berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, PED-2 Tahun 2020
		5) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah menyajikan arsip aktif bagi kepentingan eksternal berdasarkan sistem	Pedoman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan	-	Agar melakukan penggunaan/penyajian arsip dinamis berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.	Nasional Pencarian dan Pertolongan.		Arsip Dinamis, PED-2 Tahun 2020
1.3 PEMELIHARAAN ARSIP					
	Pemberkasan Arsip Aktif	1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah melakukan pemberkasan arsip aktif sesuai Klasifikasi Arsip yang berlaku di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.	a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang SKHK (Lampiran Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang SKHK halaman 9); b. Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif di <i>Central</i>	-	Folder/Berkas Arsip agar disusun secara kronologis waktu yaitu dari berkas arsip termuda diletakan di urutan paling depan. Untuk format Daftar berkas, daftar isi berkas dan Daftar arsip aktif sesuai Lampiran Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang SKHK halaman 9-10
		2) Pemberkasan arsip aktif telah dilaksanakan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012	-	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima.	tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 42 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemberkasan arsip aktif dilakukan terhadap arsip yang dibuat dan diterima.		
	3)	Pemberkasan arsip aktif dilaksanakan sesuai klasifikasi arsip.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 42 ayat (2) mengamanatkan bahwa pemberkasan arsip aktif dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip;	-	-
	4)	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah menyusun daftar arsip aktif.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang	Untuk format Daftar berkas, daftar isi berkas dan Daftar arsip aktif sesuai	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			<p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kearsipan, Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) mengamanatkan bahwa</p> <p>Pemberkasan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip aktif.</p> <p>Daftar arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas;</p>	<p>Lampiran Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang SKHK halaman 9</p>	
		<p>5) Daftar berkas arsip aktif telah memuat seluruh informasi arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kearsipan, Pasal 42 ayat</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			<p>(5) dan ayat (6) mengamanatkan bahwa: Daftar berkas sekurang-kurangnya memuat: unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah dan keterangan.</p> <p>Daftar isi berkas sekurang-kurangnya memuat: nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, tanggal, jumlah, dan keterangan.</p>		
		<p>6) Kemudian daftar berkas isi berkas telah memuat seluruh informasi arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 42 ayat (7) mengamanatkan bahwa Unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit</p>	<p>Untuk format daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai lampiran Perka ANRI Nomor 23 tahun 2017 (SKHK), halaman 10</p>	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.		
	Penyimpanan Arsip Aktif	1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan.	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 41 ayat (2) mengamanatkan bahwa pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip.</p> <p>b. Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang SKHK</p>	-	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			c. Pedoman Penyusutan Arsip Nomor: PED-12 Tahun 2021 di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
		2) Arsip yang disimpan telah terdaftar dalam daftar arsip arsip aktif.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 47 ayat (1) mengamanatkan bahwa dilakukan terhadap arsip aktif dan inaktif yang sudah terdaftar dalam daftar arsip.	-	-
		3) Arsip yang disimpan tidak melewati retensi arsip aktif.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	-	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			<p>Pasal 47 ayat (4) mengamanatkan bahwa penyimpanan arsip aktif dan inaktif dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan JRA;</p> <p>b. Pedoman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p>		
		<p>4) Arsip yang disimpan telah menggunakan sarana yang sesuai yaitu <i>filling cabinet, folder</i> dan <i>guide</i> arsip.</p>	<p>Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif di <i>Central File</i> tentang Sarana dan Prasarana.</p>	-	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
	Alih Media Arsip Arsip Aktif	1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten belum melakukan alih media terhadap arsip aktif dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 37 ayat (5) mengamanatkan bahwa dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, arsip dinamis dapat dilakukan alih media. Selanjutnya dalam Pasal 48 mengamanatkan bahwa dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dapat dilakukan alih media arsip. Pasal 49 ayat (3) mengamanatkan bahwa alih media dapat dilaksanakan dengan		Dalam rangka ketersediaan arsip dinamis untuk kepentingan akses serta pemeliharaan arsip dinamis, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten selaku unit pengolah, dapat melakukan alih media terhadap arsip dinamis yang disimpan di lingkungannya. Alih media agar dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi arsip dengan mengacu pada Pasal 23 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis.

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi.		
	Pemeliharaan Arsip Vital	1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah menyimpan arsip vital berupa BPKB kendaraan bermotor, namun belum dilakukan identifikasi terhadap arsip vital yang ada.	a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005; b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang SKHK; c. Pedoman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Program Arsip Vital di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.	-	-
		2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten belum melakukan identifikasi arsip vital dan belum menyusun daftar arsip vital.	a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005; b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23	-	Agar melaksanakan identifikasi terhadap arsip yang kategori arsip vital dilingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten,sesuai dengan

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			<p>tahun 2017 tentang SKHK; c. Pedoman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Program Arsip Vital di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.</p>		<p>tahapan dalam pengelolaan arsip vital</p>
	<p>Pemberkasan dan Pelaporan Arsip Terjaga</p>	<p>Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten tidak menyimpan arsip terjaga</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 40 ayat (2) mengamanatkan bahwa Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum.</p>	<p>Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sejauh ini belum menemukan sampai mana batasan kategori arsip yang bisa menjadi arsip terjaga, arsip terjaga yaitu arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yg harus dijaga keutuhan,</p>	

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
				keamanan dan keselamatannya (Perka ANRI Nomor 41 Tahun 2015). Kategori arsip terjaga meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip Kependudukan; 2. Arsip Kewilayahan; 3. Arsip Kepulauan; 4. Arsip Perbatasan; 5. Arsip perjanjian internasional; 6. Arsip Kontrak karya; 7. Arsip pemerintahan strategis. 	
1.4. PENYUSUTAN ARSIP					
		1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B	a. Peraturan Pemerintah Nomor 28	-	Agar dilaksanakan pemindahan arsip inaktif

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		Banten selaku Unit Pengolah belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif	Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 58 mengamanatkan bahwa Pemindahan arsip inaktif di lingkungan lembaga negara dilaksanakan dari unit pengolah ke unit kearsipan sesuai jenjang unit kearsipan yang ada di lingkungan lembaga negara yang bersangkutan; b. Pedoman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyusutan Arsip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		dari UK II Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Ke UK I Biro Umum secara rutin
	2)	Pemindahan arsip inaktif dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten belum	a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang	-	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten agar melaksanakan

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
		dilaksanakan secara rutin.	Pedoman Penyusutan Arsip mengamanatkan bahwa Dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampaui, maka arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi penggunaan arsip yang telah menurun (ditandai dengan penggunaan kurang dari 5 (lima) kali dalam setahun; b. Pedoman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyusutan Arsip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		pemindahan arsip inaktif secara rutin kepada Bagian Arsip Biro Umum selaku Unit Kearsipan I sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman-12 tahun 2020 tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		3) Pemindahan arsip inaktif belum dilaksanakan	a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	-	Agar dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dari masing-masing subseksi operasi, subseksi sumda dan urusan umum sebagai unit pengolah ke

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
			<p>Pasal 57 (1) mengamanatkan bahwa Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip;</p> <p>b. Pedoman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyusutan Arsip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p>		urusan umum sebagai unit keasipan

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
	2.1. SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN				
	Arsiparis	1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten, belum memiliki arsiparis	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun		Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kepegawaian dalam rangka pengisian

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
			<p>2009 tentang Kearsipan Pasal 147, menegaskan bahwa sumber daya manusia kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan. Selanjutnya, pada Pasal 149 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa Arsiparis terdiri atas Arsiparis Pegawai Negeri Sipil dan Arsiparis non-Pegawai Negeri Sipil. Arsiparis Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan</p>		<p>formasi Arsiparis Jenjang Keterampilan maupun Arsiparis Jenjang Keahlian yang berasal dari pengadaan pegawai maupun dari perpindahan jabatan.</p>

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
			<p>pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Lebih lanjut, pada Pasal 150 ayat (1) ditegaskan bahwa Arsiparis Pegawai Negeri Sipil terdiri atas</p> <ul style="list-style-type: none">a. Arsiparis tingkat terampil; danb. Arsiparis tingkat ahli,		

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
			<p>sesuai dengan masing-masing kompetensi di bidang kearsipan yang dimiliki.</p> <p>Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) mengamanatkan bahwa dalam rangka pengadaan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional arsiparis, pencipta arsip dapat melakukan koordinasi dengan ANRI.</p>		
	Pengelola Arsip	1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten memiliki pengelola arsip sebagai berikut:	Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun	-	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
		a. Jumlah pengelola arsip (PNS Gol. III) sebanyak 1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Selain Kearsipan.	2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa sumber daya manusia kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan.		
		2) Dalam pemenuhan persyaratan kompetensi, Pengelola Arsip belum mengikuti diklat teknis kearsipan	Pasal 156 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan persyaratan kompetensi untuk dapat diangkat dalam jabatan yang	-	Pengelola Arsip pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan sehingga dapat memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 156 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
			<p>mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan sekurang-kurangnya:</p> <p>a. pendidikan formal di bidang kearsipan; atau</p> <p>b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan.</p>		<p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang diperoleh dari:</p> <p>a. pendidikan formal di bidang kearsipan; atau</p> <p>b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan.</p>
		<p>3) Pengelola Arsip, belum mendapatkan pengembangan SDM Kearsipan mengikuti kegiatan non diklat teknis seperti sosialisasi pedoman tata naskah dinas dan SIKD.</p>	<p>Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa sumber daya</p>	-	<p>Pengelola arsip Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten agar diikutsertakan dalam kegiatan non diklat teknis kearsipan, misal seminar/workshop/webinar tentang Kearsipan</p>

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
			manusia kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan.		
2.2. PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN					
		1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah memiliki Folder arsip yang spesifikasi, bentuk, dan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku.	Keputusan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan Guide Arsip.		Untuk sarana dan prasarana kearsipan diharapkan bisa dialokasikan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana kearsipan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten , sesuai Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Arsip Dinamis Pasal 6 Ayat (4) Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
					terdiri dari folder, guide/sekat, label, out indikator, indeks, tunjuk silang, boks, filing cabinet/rak Arsip.
		2) Penggunaan folder arsip telah dilakukan sesuai ketentuan.	Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Arsip Dinamis	-	-
		3) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Guide Arsip yang spesifikasi, bentuk, dan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku.	Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Arsip Dinamis Pasal 6 Ayat (4) Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari folder, guide/sekat, label, out indikator, indeks, tunjuk silang, boks,	-	-

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
			filing cabinet/rak Arsip.		
		4) Penggunaan guide arsip telah dilakukan sesuai ketentuan.	Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Arsip Dinamis	-	-
		5) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah menggunakan pelabelan arsip sesuai ketentuan yaitu menuliskan tanda pengenal dari berkas menggunakan kertas label yang dilekatkan pada tab folder.	Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Arsip Dinamis	-	-
		6) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten belum menyediakan out indikator dan indeks	Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Arsip Dinamis	-	Agar menyediakan out indikator dan indeks dalam pemberkasan arsip aktif dan penggunaan arsip

NO	ASPEK/ SUB ASPEK	KONDISI FAKTUAL	PEMENUHAN STANDAR	CATATAN AUDIT	REKOMENDASI
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
		dalam pemberkasan arsip aktif dan penggunaan arsip			
		7) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten telah menggunakan filing cabinet	Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Arsip Dinamis	-	-

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian hasil pengawasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar **56,37 (lima puluh enam koma tiga puluh tujuh)** dengan kategori “ **CC (Cukup)**”.

Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK/SUB ASPEK	Nilai Standar	Jumlah Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Kategori
1	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	6800	3990	59	50%	29,34	
	1.1 Penciptaan Arsip	3200	2940	92	25%	22,97	
	1.2. Penggunaan Arsip	700	500	71	25%	17,86	
	1.3. Pemeliharaan Arsip	1700	550	32	25%	8,09	
	1.4. Penyusutan Arsip	1200	0	0	25%	0,00	
2.	SUMBER DAYA KEARSIPAN	3700	2000	54	50%	27,03	
	2.1 SDM Kearsipan	1600	200	13	25%	3,13	
	2.2. Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	1800	86	25%	21,43	
TOTAL						56,37	CC(CUKUP)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut agar pejabat yang bertanggung jawab pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan khususnya pada aspek-aspek yang memperoleh penilaian belum baik.

Jakarta, 12 Agustus 2022

Kepala Biro Umum,



S. Riyadi, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

BASARNAS

Nomor : B/ 4001 /PS.02.06/VIII/BSN-2022 Jakarta, 24 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansi masing-masing setiap tahun. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja baik pada Kantor Pusat maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk berkomitmen mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Sehubungan hal di atas, bersama ini disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah mencapai indeks 63,4 kategori nilai "B" dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,6
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	19,5
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,3
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13
Nilai Akuntabilitas Kinerja			63,4
			Predikat B

Berdasarkan...

Berdasarkan predikat di atas, kondisi implementasi SAKIP pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja:

1. Belum memiliki pedoman teknis penyusunan perencanaan kinerja;
2. Penetapan target kecepatan tanggap atau respon time pada operasi pencarian dan pertolongan perlu dievaluasi agar dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;
3. Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
4. Belum Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

B. Pengukuran Kinerja :

1. Belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
2. Mekanisme pengumpulan data kinerja yang ada saat ini agar dievaluasi sehingga dapat diandalkan;
3. Perlu dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;
4. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
5. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
6. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

C. Pelaporan Kinerja :

1. Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan;
2. Dokumen realisasi kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
3. Laporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja serta belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi...

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

1. Belum ada pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar dan belum ada SDM yang kompeten dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian.



Inspektur

Charlan Adilane, S.I.P., M.A.P.

Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Kepala Biro Perencanaan.